

**KONSEP *SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DALAM ISLAM  
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA  
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali Jum'ah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi syarat dalam  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Disusun Oleh:

Ulil Albab

1717304046

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi "**KONSEP SABĪLILLĀH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali jum'ah)**" ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 April 2024

Saya yang menyatakan,



Ulil Albab

NIM. 1717304046

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ulil Albab  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **“KONSEP *SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali jum'ah)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 25 April 2024

Pembimbing,



**Ainul Yagin, M.Sy.**

NIP. 19881228 2018011 001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konsep *Sabilillah* Sebagai *Mustahiq* Zakat Dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia**  
**(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah)**


Yang disusun oleh **Ulil Albab (NIM. 1717304046)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.  
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

26 April 2024



Dr. M. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## MOTTO

*“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam  
salatnya, dan orang yang menjauhkan diri yang tidak berguna, dan orang yang  
menunaikan zakat ”*

(Q.S. Al-Mukminun ayat 1-4)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketgulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak H. Tabingan Sidik dan Ibu Hj. Siti Taslimah. Yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, serta memberi dorongan semangat kepada saya baik moril maupun materil.
3. Bapak dan Ibu mertua saya KH. Ahmad Faqih dan Hj. Siti Muhyati yang telah mempercayakan saya sebagai suami dari salah satu putrinya.
4. Isteri tercinta Zumrotul Muwafiqoh yang telah dengan sabar dan ikhlas dalam mendampingi dan mendukung segala aktifitas.
5. Saudara kandung saya Muhammad Irfah, Achmad Khoerul Anam, Luk Luk Atun Nafisah, Imroatul Muti'ah, I'natul Ngiza, serta saudara ipar saya, Nisaul Muntamah, Umi Sholihah, Arif Widodo, Ahmad Dahlan.
6. Keponakan saya, Muktatlifah linna'ma Widodo, khawla Khalwa Sanah, M. Wafiq Nayyifal Azizi, M. Fathan In'amul Aufa, M. Izzudin Assidqi, Fatimatus Zahra, Muhammad Hasan Jauhari.
7. Saudara dari isteri saya, (Ahmad Zidni Hibatullah, Arinia Alhasanatain, Ahmad Danial Hifdzi Al-haq), Firda Nurul Laila, Zuhrotul Widad, Ahmad Amjad Nasrul Illah.
8. Segenap civitas akademik kampus UIN SAIZU Purwokerto, Staf Pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus
9. Segenap teman Prodi Perbandingan Madzhab yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses di kampus UIN SAIZU Purwokerto.
10. Segenap pengurus dan anggota organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia baik Rayon maupun Komisariat UIN SAIZU Purwokerto
11. Segenap pengurus takmir, jama'ah Thoreqoh, santri Masjid Baitussalam Wringinharjo.
12. Segenap pengurus dan santri Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in Sudagaran Sidareja.
13. Teman-teman serta pengurus organisasi yang telah bekerjasama (PRNU Wringinharjo, PR MUSLIMAT NU Wringinharjo, GP. Ansor Wringinharjo, BANSER Wringinharjo, PR FATAYAT Wringinharjo, PR IPNU-IPPNU Wringinharjo, JALISO) yang telah selalu sengkuyung dalam segala hal.

TERIMA KASIH

# KONSEP *SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali Jum'ah)

Ulil Albab  
1717304046

## ABSTRAK

Secara etimologi *sabīlillāh* berarti jalan Allah. Sebagai salah satu golongan penerima zakat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa orang yang termasuk *sabīlillāh*. Meskipun telah disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah, namun *sabīlillāh* penafsirannya masih mengandung polemik diantara para ulama. Fokus penelitian ini adalah menjabarkan konsep *sabīlillāh* sebagai salah satu golongan penerima zakat. Hal ini dilakukan karena terjadi pemikiran yang berbeda-beda mengenai konsep *sabīlillāh*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana konsep *sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat dalam Islam yang dalam hal ini dikaji melalui studi komparatif pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghimpun referensi pustaka yang relevan terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Penulis juga menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Artinya pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan menggunakan pendekatan perbandingan *comparative Approach*

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, **pertama:** Yusuf Al-Qaradawi sendiri dalam memandang *sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat mempunyai pemaknaan yang luas bukan hanya bermakna orang yang berperang di jalan Allah. Al-Qaradawi cenderung memiliki pandangan kontekstualis dengan konstruk ijtihad Selektif Komparatif (ijtihad *Intiqa'i*), ijtihad Konstruktif Kreatif (ijtihad *Insyā'i*) dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqa'i* dan *insya'i*. **Kedua:** Ali Jum'ah memandang bahwa pemaknaan dari *sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat terbagi menjadi tiga yaitu orang yang berperang, kemaslahatan perang, dan orang yang pergi haji. Dalam metode ijtihadnya, Ali Jum'ah cenderung menggunakan metode *tarjihi*. Hal ini penulis menganalisis dari kitabnya yang berjudul *aliyyātul ijtihād* tidak menjelaskan metode ijtihad kecuali metode ijtihad *tarjihi* tersebut. **Ketiga:** dalam hal ini penulis menganalisis bahwa dalam konteks Indonesia diambil dari dokumen asli BAZNAS, di zaman dulu yang relevan dengan golongan ini adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam dan rela mati untuk berperang membela agama Allah. Namun dalam konteks sekarang, *fi sabīlillāh* adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam berdakwah baik di pengajian-pengajian atau pondok pesantren.

Kata Kunci: Zakat, *Fi sabīlillāh*, *Mustahiq*, Yusuf Qaradhawi, Ali Jum'ah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'....	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

### 1. Vocal pendek

Vocal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	Dammah	U

### 2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya	Ai	A dan I	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	A dan U	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh تخارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fathah</i> + ya" ditulis ā	Contoh علي ditulis 'alā
<i>Kasrah</i> + ya" mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>
<i>Dammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahirū</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-----------------	---------------------------------

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

انّ حير	Ditulis <i>inaḥairon</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laẓīna</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الحجّام	Ditulis <i>al-ḥajjāma</i>
القويّ	Ditulis <i>al-qawīyyu</i>

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis <i>ar-raḥmāni</i>
النّبّيّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh:

أسكنو	Ditulis <i>'askinū</i>
أخرى	Ditulis <i>'ukhrā</i>
أسلم	Ditulis <i>'aslama</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“KONSEP *SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ ZAKAT* DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali Jum’ah)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H., Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum.,M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Koordinator Program Studi Perbandingan
6. Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dosen Pembimbingku Ainul Yaqin, M.Sy. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulisan arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
10. Bapak H. Tabingan Sidik dan Ibu Hj. Siti Taslimah Selaku orang tua penulis, beserta seluruh keluarga besar yang membantu dan memberikan dukungan.

11. Bapak dan Ibu mertua saya KH. Ahmad Faqih dan Hj. Siti Muhyati yang telah mempercayakan saya sebagai suami dari salah satu putrinya.
12. Isteri tercinta Zumrotul Muwafiqoh yang telah dengan sabar dan ikhlas dalam mendampingi dan mendukung segala aktifitas.
13. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang turut memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis,



**Uli Albab**

NIM. 1717304046

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>MUSTAHIQ</i> ZAKAT DALAM ISLAM</b>	
A. Zakat dan <i>Mustahiq</i> Zakat Dalam Islam.....	22
B. Konsep <i>Sabīlillāh</i> .....	36
<b>BAB III BIOGRAFI DAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN YUSUF AL-AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH</b>	
A. Biografi dan Pokok Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi .....	41
B. Biografi dan Pokok Pemikiran Ali Jum'ah .....	52
<b>BAB IV RUMUSAN <i>SABĪLILLĀH</i> SEBAGAI <i>MUSTAHIQ</i> PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH</b>	
A. Konsep <i>Sabīlillāh</i> sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah .....	64
B. Perbandingan Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap <i>Sabīlillāh</i> menjadi <i>Mustahiq</i> Zakat.....	87

C. Relevansi tentang <i>sabilillah</i> sebagai <i>Mustahiq</i> zakat menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah di Indonesia .....	95
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang bersifat *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni sebagai suatu rahmat bagi semesta alam. Artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya saja (*hablun minallāh*), namun mengatur pula hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablun min an-nās*). Di samping itu, dalam beribadah kepada Allah SWT ibadah sosial atau yang biasa disebut dengan istilah muamalah merupakan suatu hubungan yang dibangun antara seseorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama bijaksana yang sangat menjaga *tawazun* atau keseimbangan bagi umatnya. Dalam hal ini, umat muslim diharuskan bersikap seimbang baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat, yang di dalamnya termasuk keseimbangan dari menjaga hubungan kepada Allah SWT sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk sesamanya. Berdasarkan hal tersebut, Islam memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah, seperti kewajiban membayar zakat. Dimana ibadah zakat merupakan ibadah representatif dari nilai keseimbangan *hablun minallāh* dan *hablun min an-nās*.<sup>1</sup>

Menjaga hubungan muamalah yang baik dapat dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada syari'ah Islam. Dengan mematuhi aturan *hablun min an-nās*, maka akan berdampak pada bertambahnya nilai pahala dari ibadah

---

<sup>1</sup> D. Y. Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1 (2017): hlm. 25.

sosial yang telah dilakukannya. Zakat juga dinilai sebagai bentuk ibadah sosial yang dapat mengatasi persoalan kemiskinan, karena dari zakat akan disalurkan kepada kaum yang membutuhkan dan kurang mampu. Selain itu, perkembangan zakat atau ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan tidak terlepas dari perkembangan umat manusia.<sup>2</sup>

Di dalam al-Qur'an, ayat yang menerangkan perihal zakat sering dijelaskan beriringan dengan ayat tentang shalat. Hal ini dikarenakan kedudukan zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *maghdah*, namun juga berkaitan dengan sosial kemasyarakatan khususnya mengenai harta (*ibadah māliyah ijtimā'iyah*) atau *ta'aqquli* (rasional). Ibadah zakat memiliki peranan yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Karena zakat dinilai sebagai aktivitas strategis yang dapat mewujudkan perkembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Zakat adalah ibadah yang penting karena masuk dalam kategori rukun Islam dan sering disebut dalam al-Qur'an. Dalam hal ini Allah SWT menyebutkan istilah zakat sebanyak 82 ayat yang disandingkan dengan perintah shalat. Hal ini menandakan bahwa zakat dan shalat mempunyai keterikatan yang erat terkhusus pada keutamaannya. Shalat dinilai sebagai ibadah *badāniyyah* yang paling utama, sedangkan zakat dinilai sebagai ibadah *māliyyah* paling utama. Zakat juga dijadikan sebagai salah satu unsur utama dalam menegakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum melaksanakan zakat

---

<sup>2</sup> D. Y. Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat.... hlm. 27.

<sup>3</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 51.

adalah wajib bagi setiap muslim, dimana jika dilakukan akan mendapatkan pahala sedangkan jika meninggalkannya akan mendapat dosa. Dalam hal ini, zakat tergolong ke dalam kategori ibadah wajib lainnya seperti salat, haji, dan puasa, yang telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>4</sup>

Perintah wajib melaksanakan zakat telah dimulai pada tahun kedua Hijriah. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT yang disebutkan dalam Q.S. al-Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

‘Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat’<sup>5</sup>

Selain ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dalam haditsnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: “Nabi SAW bersabda:

“Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan

<sup>4</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat*.... hlm. 61.

<sup>5</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah. Jabal Raudhotul Jannah. (Tp: 2010). hlm. 341.

zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).<sup>6</sup>

Ibadah zakat merupakan salah satu rukun yang bersifat sosial-ekonomi jika dibandingkan dengan rukun Islam lainnya. Melalui zakat inilah, selain dengan berikhrar tauhid (*syahādah*) dan melaksanakan salat, seseorang baru diakui atau sah masuk Islam. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S at-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يَوْنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.<sup>7</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa al-Qur’an telah menjelaskan perihal zakat secara komprehensif. Hal ini menandakan bahwa Allah SWT melalui al-Qur’an telah memberikan perhatian secara khusus terhadap persoalan tersebut, tak terkecuali siapa saja yang berhak mengurus zakat dan menerima zakat itu sendiri. Dalam Islam, tidak diperbolehkan membagikan zakat sesuai kemauannya sendiri. Tentunya hal tersebut merupakan perilaku yang dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Selain itu juga oleh mereka yang memiliki keinginan besar yang dalam pelaksanaannya tidak segan-segan merebut hak milik orang lain.<sup>8</sup>

Di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, orang yang serakah cenderung tidak dapat menahan air liur atau godaan dalam melihat harta

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011). hlm. 111.

<sup>7</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah... hlm. 212.

<sup>8</sup> D. Y. Yurista, “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat....” hlm. 33.

sedekah. Dimana mereka yang serakah selalu berharap memperoleh bagian lebih dari harta tersebut. Namun ketika Nabi Muhammad SAW tidak membagikannya secara berlebih, mereka mulai menggunjing dan menyerang nabi. Oleh karena itu, turunlah ayat al-Qur'an dan mengungkapkan sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah. Mereka yang memiliki hidup palsu serta yang hanya mementingkan urusan pribadinya saja. Disamping itu, ayat ini menjelaskan tentang pedoman dalam penyaluran hak zakat, yakni dalam Q.S. at-Taubah ayat 58-60:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤُهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Di antara mereka ada yang mencela engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah. Seandainya mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan (demikian pula) Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah... hlm. 222

Berdasarkan ayat di atas maka telah jelas mengenai siapa saja yang berhak menerimanya dan masing-masing mengetahui haknya. Al-Qur'an menjelaskan penerima zakat ketujuh dengan istilah *sabīlillāh* yang dalam bahasa aslinya merupakan *sabīl* berarti *ṭariq* atau jalan. Sehingga *sabīlillāh* dimaknai sebagai jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah SWT, baik dari segi akidah maupun muamalah.<sup>10</sup>

Istilah *sabīlillāh* merupakan bentuk kalimat yang bersifat umum, yakni meliputi seluruh amal perbuatan ikhlas yang ditujukan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menunaikan berbagai ibadah baik yang hukumnya wajib, sunah maupun lainnya. Namun apabila istilah *sabīlillāh* bersifat mutlak, maka diartikan sebagai bentuk pengertian berperang atau jihad. Oleh karena itu, banyak yang salah mengartikan kata *sabīlillāh* dengan memaknai sebagai bentuk jihad saja, padahal jika ditafsirkan akan menemukan makna lain di dalamnya.<sup>11</sup>

Dalam tafsir Ibnu Kaşir dijelaskan mengenai istilah *sabīlillāh* yang memiliki dua arti:

1. Secara bahasa memiliki arti sebagai amal perbuatan ikhlas yang dilaksanakan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini dapat berupa seluruh aktivitas saleh, yakni yang bersifat pribadi ataupun sosial kemasyarakatan.

33. <sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996). hlm.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..... hlm. 41.

2. Secara makna mutlak diartikan sebagai berjihad di jalan Allah SWT. Sehingga kebanyakan orang hanya mengetahui makna *sabīlillāh* sebagai bentuk jihad saja.

Dari penjelasan di atas, muncullah berbagai perbedaan pendapat di antara kalangan *fuqahā* tentang arti *sabīlillāh* dalam penerima zakat. Dimana istilah *sabīlillāh* yang dimaknai sebagai bentuk jihad atau berperang telah disetujui oleh para ulama melalui ijma'. Namun hal tersebut menuai berbagai masalah lain, yakni pertanyaan mengenai apakah istilah *sabīlillāh* hanya dapat diartikan sebagai bentuk jihad semata, ataukah dapat diartikan secara luas. Mengingat segala perbuatan baik juga masih tergolong dalam hal tersebut.<sup>12</sup>

Yusuf al-Al-Qaradawi sebagai ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa *aṣnaf sabīlillāh*, selain dimaknai sebagai jihad secara fisik namun juga diartikan ke dalam beberapa makna yaitu dapat berupa pendirian pusat dakwah (*al-markaz al-islāmī*) yang bertujuan guna mendukung program syiar Islam terkhusus di wilayah minoritas. Hal ini dianggap sebagai jihad *sabīlillāh* karena merupakan bentuk penyebaran risalah Islam di seluruh kalangan. Dengan mendirikan pusat dakwah di suatu negara dapat dijadikan sebagai langkah dalam membimbing umat kepada jalan yang benar. Selain itu juga ditujukan untuk melindungi umat dari pengaruh ateisme, kerancuan fikrah,

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.....* hlm. 42.

penyelewengan akhlak serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam yang melawan para musuh Islam.<sup>13</sup>

Selain pendirian pusat dakwah, *aṣnaf sabīlillāh* juga dapat dimaknai dengan upaya penerbitan tulisan yang berbau Islam. Hal ini tentunya bertujuan guna mencegah adanya tulisan yang menyerang Islam, atau dapat menjadi suatu media yang menjawab kebohongan serta keraguan yang dibicarakan oleh musuh Islam. Selain itu, adanya tulisan-tulisan islami dapat menjadi sarana pengajaran agama Islam bagi pembacanya. Oleh karena itu, dengan menulis tulisan tentang Islam dianggap sebagai perilaku yang mengamalkan *aṣnaf sabīlillāh* .

Yusuf al-Al-Qaradawi menambahkan hal lain agar dapat dikatakan sebagai golongan *aṣnaf sabīlillāh* , yakni dengan cara membantu para *duāh al-islam* yang menghadapi kekuatan musuh seperti kaum *ṭaghut* atau orang-orang yang murtad. Dalam h

al ini meliputi biaya pendidikan sekolah Islam yang darinya akan terlahir para generasi Islam yang baik, atau biaya pendidikan kader dakwah/dāi yang hidupnya akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya serta menjadi tameng pertama dalam menjaga ajaran Islam.<sup>14</sup>

Syekh Ali Jum'ah menjelaskan dalam kitabnya *Mausū'ah Fatāwa al-mu'āmalāh al-māliyyah* juz 16, bahwa terdapat tiga golongan dalam *sabīlillāh* . Lebih jelasnya dirinci sebagai berikut:

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... hlm. 43.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010). hlm. 25.

a. Orang yang berperang di jalan Allah

*Sabīlillāh* secara umum diartikan sebagai orang yang berperang di jalan Allah SWT. Dalam hal ini mereka berperang dengan tidak mendapatkan gaji pemerintah, namun hanya berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT telah disepakati oleh ahli fikih bahwa mereka berhak mendapatkan bagian dari harta zakat, yakni gaji yang diperuntukan bagi prajurit atau tentara.<sup>15</sup>

b. Kemaslahatan perang

Golongan ini disampaikan oleh mazhab Mālikiyah. Mereka berpendapat bahwa harta zakat boleh dipergunakan untuk keperluan perang secara luas. Dalam hal ini selain meliputi gaji prajurit atau tentara, zakat juga dapat digunakan untuk membangun tembok pertahanan, memperoleh pasokan kendaraan perang, menggaji mata-mata untuk mengawasi musuh, baik yang disewa itu dari kalangan muslim ataupun non-muslim, dan lain sebagainya. Adapun dari mazhab Syāfi'i juga telah membolehkan harta zakat dipergunakan untuk membeli keperluan alat perang dan dijadikan sebagai wakaf. Artinya alat-alat tersebut yang telah diwakafkan dapat digunakan oleh para tantara dan mereka harus mengembalikannya setelah selesai digunakan. Namun pendapat tersebut ditolak atau tidak benarkan oleh mazhab Hanbali.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'aamalaati al-Maaliyah* (Dar-alsalam, 2010). hlm 123.

<sup>16</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'aamalaati...* hlm. 125.

c. Orang yang berhaji

Golongan ini menurut *jumhur* ulama baik dari ulama Hanafi, ulama Maliki, maupun ulama Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Qudammah, merupakan golongan *sabīlillāh* yang tidak boleh dibiayai oleh harta zakat untuk kepentingan haji. Hal ini dikarenakan kata *sabīlillāh* dalam al-Qur'an menjelaskan konsep *Mustahiq* zakat secara mutlak atau umum. Apabila dimaknai secara mutlak, maka makna sesungguhnya ialah berjihad di jalan Allah. Hal tersebut tidak terlepas dari penyebutan istilah *sabīlillāh* dalam al-Qur'an yang kebanyakan diartikan sebagai jihad di jalan Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang berhaji tidak dikategorikan sebagai penerima zakat, namun dikhususkan bagi yang berjihad.<sup>17</sup>

Urgensitas penelitian ini terletak pada pembahasan yang diambil oleh penulis, dimana penulis melihat bahwa pembahasan terkait konsep *sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat menjadi pembahasan yang jarang dibahas apalagi dalam dua sudut pandang ulama besar yang terfokus dan konsen dengan kajian ilmu Fikih. Tulisan ini juga mempunyai urgensitas karena dua ulama yang penulis bahas yaitu Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah merupakan ulama yang banyak dirujuk pemikirannya di Indonesia. Urgensitas lainnya adalah dimana pendapat yang dimiliki oleh Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah mempunyai implementasi yang nyata kepada sistem zakat yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar memegang madzhab

---

<sup>17</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'aamalaati....* hlm. 128.

fikih Syafi'i menjadi alasan dasar adanya implementasi yang relevan di Indonesia.

Berdasarkan dari beberapa pandangan penelitian yang terdahulu terkait pemikiran di atas, dan berdasarkan pemaparan penjelasan yang telah penulis utarakan sebagai kerangka latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kajian ini. Hal tersebut tidak terlepas dari belum adanya penelitian lain yang mengkaji tema serupa yakni terkait konsep *sabīlillāh* dalam *Mustahiq* zakat pada ranah zakat, yang dikomparasikan melalui dua perspektif berbeda yakni dari Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul dalam penelitian ini sebagai **“KONSEP *SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali Jum'ah)”**.

## B. Definisi Operasional

Dalam mencegah adanya salah penafsiran atau kesalahpahaman terkait memahami judul penelitian ini, oleh karena itu penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

### 1. *Sabīlillāh*

Menurut para ulama, istilah *sabīlillāh* ditujukan bagi orang yang berjuang untuk kepentingan umat muslim. Makna tersebut dikhususkan lagi sebagai bentuk jihad, baik di masa Nabi SAW maupun masa sekarang. Pada perkembangannya, istilah *sabīlillāh* mengalami berbagai perbedaan

dalam memahami makna kata tersebut, terlebih memaknai kata jihad itu sendiri. Di zaman Rasulullah, makna jihad diartikan sebagai bentuk memerangi kaum musyrik guna menegakan syiar Islam. Sedangkan jika diimplementasikan pada istilah *sabīlillāh*, makna jihad berubah menjadi seluruh aktivitas yang dilakukan demi kepentingan Islam. Jihad dalam hal ini meliputi segi pendidikan, peperangan, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

*Sabīlillāh* itu sendiri merupakan golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*), baik ditujukan perorangan maupun mujahid sendiri. Menurut Abu Hanifah, mujahid atau sebutan bagi orang yang berjihad merupakan orang yang memiliki kefakiran secara melekat. Sebagaimana pandangan dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa harta zakat dapat diberikan kepada berbagai kalangan, seperti kepada sukarelawan yang tidak mendapatkan upah atau gaji, jama'ah haji maupun umrah, serta bagi umat muslim yang sedang berjuang di jalan Allah SWT (*sabīlillāh*).<sup>19</sup>

## 2. *Mustahiq*

Secara bahasa kata *mustahiq* zakat merupakan *isim maf'ul*. Adapun dari segi istilah, *mustahiq* zakat itu sendiri merupakan golongan orang yang berhak menerima harta zakat. Dalam al-Qur'an, istilah *mustahiq* zakat dijelaskan bahwa terdapat beberapa golongan orang yang berhak mendapatkan zakat, tepatnya pada Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 yang menyebutkan beberapa golongan tersebut. Di antaranya seperti fakir dan

<sup>18</sup> Noor Helyani, "Makna fi sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi" (Skripsi, Palangka Raya, STAIN Palangka Raya, 2009). hlm. 21.

<sup>19</sup> I. M. Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1 (2022). hlm. 22.

miskin, *amil* atau pengurus zakat, *muallaf* atau orang yang baru masuk Islam, *riqab* atau budak, *gharim* atau orang yang memiliki hutang, *fi sablillāh* dan *ibnu sabil*.<sup>20</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan konsep *sablillāh* dalam *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah?
2. Bagaimana perbandingan konsep *sablillāh* dalam *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah?
3. Bagaimana relevansi pandangan konsep *sablillāh* dalam *mustahiq* zakat di Indonesia menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini ditujukan guna mengetahui beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan pandangan konsep *sablillāh* dalam *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan pandangan konsep *sablillāh* dalam *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah.
3. Untuk menjelaskan relevansi pandangan konsep *sablillāh* dalam *mustahiq* zakat di Indonesia menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap...* hlm. 31.

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi konsep *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat menurut pandangan Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan atau wawasan berkenaan dengan perkembangan perbedaan pandangan antar tokoh. Seperti halnya pespektif antara Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dalam memandang implementasi konsep *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat pada ranah zakat.
3. Memberikan manfaat kepada masyarakat muslim di Indonesia tentang penetapan hukum tentang *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat beserta persamaan dan perbedaannya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya referensi yang memenuhi guna memahami konteks penelitian secara objektif dan komprehensif, serta agar hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipahami dengan baik. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang mengkaji hal serupa sebelumnya. Tetapi terdapat beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Praktik Pemberian Zakat Kepada Anak di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan” yang ditulis oleh Nafisyah pada tahun 2010. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang gambaran dari pelaksanaan zakat kepada anak-anak khususnya di wilayah tersebut. Perbedaan skripsi ini

dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya. Dimana dalam skripsi ini lebih ditekankan pada pelaksanaan zakat secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis difokuskan pada implementasi pemaknaan konsep *sabīlillāh* dalam zakat yang didasarkan dari pendapat Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah. Adapun persamaanya tentu sudah jelas yakni pada pembahasan mengenai zakat.<sup>21</sup>

Skripsi yang berjudul “Praktik Zakat Tambak Ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala” oleh Muhammad Mahmud pada tahun 2006. Pada skripsi tersebut dijelaskan mengenai gambaran pelaksanaan zakat tambak ikan dan permasalahan yang terjadi dengan bentuk penelitian yang bersifat studi kasus. Seperti penelitian yang dipaparkan sebelumnya, perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya. Dimana dalam skripsi ini lebih ditekankan pada praktik zakat secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis difokuskan pada implementasi pemaknaan konsep *sabīlillāh* dalam zakat yang didasarkan dari pendapat Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah. Adapun persamaanya tentu sudah jelas yakni pada pembahasan mengenai zakat.<sup>22</sup>

Skripsi dengan judul “Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai *mustahiq* zakat Zakat (Studi Pemikiran Yusuf al-Al-Qaradawi )” oleh Muhammad Arif, pada tahun 2008. Muhammad Arif menjelaskan dalam skripsinya mengenai konsep *Riqab* yang diterapkan sebagai *mustahiq* zakat

---

<sup>21</sup> Nafisah, “Praktik Pemberian Zakat Kepada Anak di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2010). hlm. 10.

<sup>22</sup> M Mahmud, “Praktik Zakat Tambak Ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2016). hlm. 21.

zakat berdasarkan pendapat Yusuf al-Al-Qaradawi . Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni dari konsep *Mustahiq* zakat yang dilihat dari perspektif Yusuf al-Al-Qaradawi . Adapun perbedaannya tentu sudah jelas, bahwa dalam skripsi ini mengangkat tema *riqab* sedangkan penulis mengangkat tema *sabīlillāh* yang dipandang dari dua perspektif berbeda, yakni antara Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah.<sup>23</sup>

Penelitian yang berbentuk jurnal dengan judul “Konsep Asnaf Penerimaan Zakat Menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaily”. Jurnal tersebut disusun oleh Monica dan Abdillah pada tahun 2021 dan diterbitkan di jurnal antologi hukum. Hasil penelitian menjelaskan tentang bagaimana *asnaf* sebagai golongan yang menerima zakat jika dipandang melalui perspektif Yusuf al-Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaily. Hal tersebut tentunya telah menjadi perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaanya terletak pada pembahasan mengenai tokoh Yusuf al-Al-Qaradawi .<sup>24</sup>

Selanjutnya jurnal berjudul “Makna *Fī sabīlillāh* Sebagai *mustahiq* zakat Menurut Pandangan Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Al-Al-Qaradawi ” yang disusun oleh Hazazi, dkk. Terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis, yakni penjelasan tentang bagaimana makna *Fī*

---

<sup>23</sup> Muhammad Arif, “Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Qaradawi)” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm. 22.

<sup>24</sup> Monica dan Abidah, “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhayli,” *Jurnal Antologi Hukum* 1 (2021). hlm. 109.

*sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat, adapun yang membedakannya ialah terletak pada sudut pandang tokoh yang digunakan sebagai data komparasi.<sup>25</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penulis menegaskan bahwa belum ada penelitian yang menyamai konsep kajian penulis, hanya terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan konsep tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya konsep komparasi perspektif makna *sabīlillāh* dari dua tokoh yang berbeda, yakni antara Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya penulis menggunakan data-data kepustakaan sebagai sumber utama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghimpun referensi pustaka yang relevan terhadap permasalahan yang sedang dikaji, yakni konsep *sabīlillāh* pada zakat menurut pandangan Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah. Adapun penelitian ini bersifat studi komparatif, yang berarti suatu penelitian dengan mengkomparasikan atau membandingkan suatu hal dari dua objek yang berbeda. Kaitannya dengan penelitian ini, tentunya sudah jelas bahwa penulis mengkomparasikan

---

<sup>25</sup> M.H. Hazazi, S Arif, dan S Sutisna, "Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2. No. 1 (2018). hlm. 75.

konsep *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat melalui perspektif dua tokoh, yakni Yusuf al-Al-Qaradawi dan juga Ali Jum'ah.<sup>26</sup>

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Artinya pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian yuridis normatif juga dapat disebut sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan. Sehingga penggunaan media kepustakaan menjadi unsur utama yang dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian.<sup>28</sup> Sumber primer yang digunakan yaitu buku atau kitab *Fiqh az-Zakat* karya Yusuf al-Al-Qaradawi dan buku atau kitab *Mausu'ah Fataw al-Mu'amalat al-Maliyah* karya Ali Jum'ah.

<sup>26</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 33.

<sup>27</sup> Bambang Sunggoso, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 12.

<sup>28</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 52.

## b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber skunder yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya:

- a) *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, karya Fakhruddin.
- b) *Fiqhu al-Islāmī wa‘Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili.
- c) *Perbandingan Mazhab Fikih*, karya M. Ali Hasan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, metode ini digunakan sebagai sebuah pencarian data yang cenderung berupa sumber kitab atau buku. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data dan mendokumentasikan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis melewati beberapa tahap sebelum akhirnya menggunakan metode komperatif atau perbandingan.<sup>29</sup> Setelah data terkumpul, maka analisis data dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan berikut:

- 1) Menyeleksi data atau editing, yakni mengecek ulang kelengkapan data yang telah diperoleh. Sehingga dari hal tersebut akan mempermudah dalam menyeleksi data mana yang harus dimasukkan atau dibuang.

---

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo, 2018). hlm. 77.

- 2) Kategorisasi, yakni dengan cara mengelompokan data yang telah diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga data tersebut tersusun secara sistematis.
- 3) Interpretasi, yakni dengan menganalisis atau menafsirkan secukupnya pada data yang dinilai kurang jelas, sehingga data tersebut lebih mudah untuk dipahami.<sup>30</sup>

Adapun penulis menggunakan analisis kualitatif komparatif dalam membedah penelitian. Artinya penulis terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam terhadap data yang telah diperoleh, yakni dengan cara membandingkan atau mengkomparasikan data hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis ini juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih perspektif tokoh yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian, sehingga lebih baik menggunakan metode analisis deskriptif kritis guna menganalisis data yang telah diperoleh.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan penelitian akan penulis bagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan atau sebagai pembuka dalam skripsi ini. Pendahuluan memuat beberapa sub bab, antara lain latar belakang masalah,

---

<sup>30</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum...* hlm. 55.

<sup>31</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data...* hlm. 111.

definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teoritis yang membahas mengenai konsep zakat secara umum, dasar atau dalil-dalil yang terkait, serta pendapat para ulama mengenai *sabīlillāh* sebagai *Mustahiq*.

Bab III, berisi penjelasan tentang biografi dan pokok pemikiran dari Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah. Dalam hal ini juga memuat riwayat pendidikan dan latar belakang pemikiran dari kedua tokoh tersebut .

Bab IV, berisi analisis data yang telah diperoleh yaitu perbandingan perspektif antara Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah mengenai konsep *sabīlillāh* sebagai *Mustahiq*. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan 'illah hukum persamaan dan perbedaan tentang *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dan pembahasan tentang relevansi konsep tentang *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah di Indonesia.

Sedangkan pada Bab V yang merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan penelitian dan beberapa saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *MUSTAHIQ* ZAKAT DALAM ISLAM

#### A. Zakat dan *Mustahiq* Zakat dalam Islam

##### 1. Definisi Zakat

Secara bahasa Zakat mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, penyucian atau keberkahan dan terdiri dari kata *as-Zakaw*, *At-Ṭahara as-Ziyadah* dan *Al-Barakah*. Adapun secara istilah, Zakat adalah makanan pokok yang wajib diberikan kepada orang kaya atau orang miskin. Zakat mengandung keberkahan dan niat baik, serta menyucikan harta dan melipatgandakannya. Seluruh umat Islam yang memiliki harta dan telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat, termasuk anak-anak yang belum baligh.<sup>32</sup> Hal yang sama berlaku untuk orang gila. Jika dia mempunyai harta dan mencapai nisab, maka walinya wajib mengeluarkan zakat. Jika seseorang meninggal dunia dan tidak sempat membayar zakat, maka ahli warisnya juga wajib membayar zakat sebelum hartanya dibagikan. Oleh karena itu, menurut syariah, zakat merupakan hak wajib atas suatu harta tertentu pada waktu tertentu.<sup>33</sup>

Di samping itu, zakat juga didefinisikan dalam kajian fikih sebagaimana pendapat dari beberapa imam madzhab. Di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Rafi' Mu'nan, *Potensi Zakat dari konsumtif-kritatif ke Produktif-Berdayaguna perspektif hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011). hlm. 143.

<sup>33</sup> Ahsin Alhafidz, "Definisi Zakat," dalam *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 49.

- a. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan atas keluarnya harta berdasarkan aturan khusus.
- b. Mazhab Maliki memberikan definisi zakat sebagai suatu aktivitas dalam mengeluarkan sebagian harta secara khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- c. Menurut mazhab Hambali, istilah zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta khusus oleh seseorang kepada golongan khusus pula, yakni beberapa golongan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.
- d. Mazhab Hanafi itu sendiri mendefinisikan zakat sebagai pendistribusian sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus milik orang yang khusus, menurut aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>34</sup>

Selain definisi dari beberapa imam madzhab tersebut, terdapat pendapat yang dikemukakan oleh beberapa fuqoha mengenai istilah zakat, yaitu di antaranya menurut Asy-Syaukani, zakat ialah suatu sumbangan dari sebagian harta yang telah mencapai nishab yang dibagikan kepada orang fakir dan sebagainya, serta tidak memiliki unsur-unsur yang bertentangan dengan syara'.<sup>35</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat merupakan suatu sebutan dari suatu hak yang diberikan oleh Allah SWT yang dikeluarkan oleh seseorang kepada

<sup>34</sup> Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 21.

<sup>35</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009). hlm. 76.

fakir miskin. Dalam hal ini, dinamakannya zakat tidak terlepas dari alasan keberkahan, dimana dengan mengeluarkan zakat di dalamnya mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dari sifat kikir atau pelit bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati bagi orang miskin yang dibalut dengan aktivitas kebaikan.<sup>36</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan dalam bidang sosial bagi orang kaya (*aghniya'*) setelah kekayaannya mencapai nishab atau batas minimal dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam segi ekonomi. Sedangkan menurut Umar bin al-khathab, zakat ditujukan guna mengubah mereka yang awalnya merupakan penerima zakat (*Mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).<sup>37</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat itu sendiri dapat membersihkan jiwa bagi para *muzakki* (pemberi zakat) dari sifat tercela seperti kikir dan tamak, serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dengki bagi orang miskin terhadap yang kaya. Selain itu, dengan adanya zakat dapat membentuk suatu masyarakat yang makmur melalui kehidupan yang berkecukupan. Lebih jelasnya, tujuan dari disyari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006). hlm. 111.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004). hlm. 98.

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya dalam menghadapi kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* zakat lainnya.
- c. Menjalin dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama umat muslim.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan tamak bagi orang kaya.
- e. Menghilangkan sifat iri dan dengki bagi orang miskin.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat ialah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap umat Islam yang berkaitan dengan harta, dengan aturan khusus yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat dijelaskan melalui beberapa dalil sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S. Al-Baqoroh ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>39</sup>

#### 2) Q.S. Al-Baqoroh ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

<sup>38</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012). hlm. 24.

<sup>39</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). *Al-Quran dan Terjemah...* hlm. 43.

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>40</sup>

3) Q.S. At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>41</sup>

4) Q.S. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).<sup>42</sup>

b. Hadits

1) Hadis dari Ibnu abbas ra.

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيَلَةَ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata bahwa Rasulullah bersabda Muadz bin Jabbal ketika diutus ke Yaman: Sesungguhnya engkau akan mendatangi komunitas ahli kitab. Maka ketika kau sampai di sana, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhi, maka informasikan bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah yang akan diambil dari golongan yang kaya diantara mereka dan bukan

<sup>40</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah... hlm. 86.

<sup>41</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah... hlm. 154.

<sup>42</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah... hlm. 412.

didistribusikan kepada golongan yang fakir. Jika mereka menaatinya, maka engkau harus menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah kepada do'a orang yang dianiyaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah SWT.”<sup>43</sup>

## 2) Hadits dari Umar Ibn Khattab

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Umar ra. Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa dibulan Ramadhan.”<sup>44</sup>

## 3. Syarat Wajib Zakat

Berbicara mengenai zakat, tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat yang mengaturnya. Dalam hal ini, syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan:

### a. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

- 1) Merdeka. Menurut kesepakatan para ulama zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya atau budak, hal ini dikarenakan hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Selaras dengan ungkapan para ulama Maliki yang menyatakan bahwa hamba sahaya merupakan golongan yang tidak ada kewajiban membayar zakat terhadap hak miliknya, baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqis*).<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits...* hlm. 178.

<sup>44</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits...* hlm. 199.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.....* hlm. 41.

- 2) Islam. Zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam, hal ini menjadikan zakat sebagai bagian dari salah satu pilar agama Islam. Oleh karena itu, zakat hanya diperuntukan bagi umat Islam, sehingga umat non-Islam tidak diwajibkan melaksanakan perintah zakat.<sup>46</sup>
- 3) Berakal (*Baligh*). Berkaitan dengan syarat ini masih menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut perspektif ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat ialah orang yang telah baligh dan berakal, sehingga dalam hal ini anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut perspektif jumhur ulama, baligh berakal tidak dijadikan sebagai syarat muzaki dalam berzakat. Perintah untuk mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an itu sendiri ditujukan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta tanpa terkecuali, baik orang tersebut masih kecil maupun sudah gila. Oleh karena itu, bagi anak kecil atau orang gila tetap mengeluarkan zakat melalui orang yang di bawah perwaliannya.<sup>47</sup>

b. Syarat-syarat Harta Zakat

- 1) Halal. Harta yang digunakan untuk zakat harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal (sesuai dengan aturan syariah). Dalam hal ini, harta yang haram, baik disebabkan oleh zat harta tersebut

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... hlm. 42.

<sup>47</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 33.

maupun dari cara perolehannya merupakan kategori harta yang tidak masuk dalam ketentuan syariat untuk dizakatkan. Zakat merupakan ibadah yang suci, sehingga Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.<sup>48</sup>

- 2) Milik penuh. Artinya kepemilikan harta tersebut meliputi hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada kepemilikan hak orang lain.
- 3) Berkembang. Secara terminologi, ahli fikih mendefinisikan “harta yang berkembang” dalam pelaksanaan zakat sebagai “harta tersebut bertambah”.
- 4) Cukup Nisab. Nisab dalam hal ini berarti jumlah minimal yang mengharuskan pemilik harta mengeluarkan zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, karena zakat itu diambil dari orang kaya atau mampu dan diberikan kepada orang yang miskin atau tidak mampu.
- 5) Cukup Haul. Artinya jangka waktu kepemilikan harta yang telah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya berlaku bagi objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Sedangkan bagi objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis,

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.....* hlm. 43.

akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, atau tidak dipersyaratkan hanya dalam kurun waktu satu tahun.<sup>49</sup>

- 6) Bebas dari Hutang. Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan digunakan untuk zakat tentunya harus bersih dari hutang. Karena salah satu syarat juga menyebutkan bahwa harta yang digunakan merupakan kepemilikan asli, sehingga bagi harta yang masih dalam hutang tidak dapat digunakan sebagai harta zakat.
- 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok. Berkaitan dengan syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.<sup>50</sup>

#### 4. Definisi *Mustahiq*

*Mustahiq* zakat merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... hlm. 44.

<sup>50</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Selemba Empat, 2013). hlm. 44.

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>51</sup>

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah membatasi *mustahiq* zakat atau penerima zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak berhak menerima harta zakat.<sup>52</sup>

## 5. Dasar Hukum *Mustahiq*

### a. Q.S. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>53</sup>

### b. Hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).

## 6. Syarat *Mustahiq* Zakat

<sup>51</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah.... hlm. 176.

<sup>52</sup> Andi Suryadi, “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama,” *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, No. 1 (Juni 2018). hlm. 31.

<sup>53</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah.... hlm. 176

*mustahiq* zakat terbagi menjadi 8 (delapan) *asnaf* atau golongan sesuai yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Lebih lanjutnya, berikut merupakan penjelasan dari golongan-golongan tersebut:

a. Fakir

Fakir dalam bentuk jamak merupakan *Fuqara'* yang mengandung makna seseorang yang tidak memiliki kekayaan atau tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya, baik dalam hal sandang, pangan maupun papan. Golongan fakir ini merupakan sasaran utama dalam pembagian harta zakat kepada *mustahiq* zakat atau penerima zakat.<sup>54</sup>

b. Miskin

Istilah miskin mempunyai bentuk plural dari bahasa Arab yakni, *al-masakin*. Pada umumnya kata miskin digunakan untuk menyebut seseorang yang telah memiliki sebuah pekerjaan, namun dari pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak. Dalam pengkategorian orang miskin sebagai penerima zakat juga terdapat beberapa ketentuannya, orang miskin yang tidak dianjurkan menerima zakat adalah orang miskin yang berfisik kuat, dan masih mampu bekerja keras serta bukan orang yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain.<sup>55</sup>

c. Amil

---

<sup>54</sup> Oni Sahroni dan Daan Yahya, "Kriteria dan Contoh Fii Sabilillah," REPUBLIKA, 20 Januari 2021, <https://www.republika.id/posts/13495/kriteria-dan-contoh-fii-sabilillah>.

<sup>55</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013). hlm. 101.

Amil merupakan sebutan bagi para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para *Mustahiq*. Seseorang yang diberi tugas sebagai amil zakat harus memenuhi syarat, yakni seorang laki-laki muslim, mukalaf atau dewasa yang sehat akal pikirannya, mampu melaksanakan tugas, memiliki pengetahuan mengenai zakat, serta yang bersifat jujur.<sup>56</sup>

d. Mualaf

Mualaf mengandung makna penyatuan hati, artinya penyatuan kuat terhadap agama Islam. Dalam hal ini, golongan mualaf dibagi menjadi dua yakni umat non-muslim yang secara sadar, ikhlas dan penuh kebaikan untuk masuk ke agama Islam. Serta ada juga yang kebalikannya, yakni orang kafir atau non-muslim yang ditakutkan untuk melakukan kejahatan. Adapun mualaf yang telah masuk Islam, mereka berhak menerima zakat.<sup>57</sup>

Mualaf juga dibagi lagi menjadi 4 (empat) golongan. *Pertama*, mualaf yang masuk Islam, namun masih dengan niat atau keyakinan yang lemah karena mereka baru masuk Islam. *Kedua*, mualaf yang masuk Islam dengan niat atau keyakinan yang kuat. *Ketiga*, umat muslim yang menjaga perbatasan negara Islam dari serangan kaum kafir atau musuh lainnya. *Keempat*, umat muslim yang membantu

<sup>56</sup> Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib... hlm. 33.

<sup>57</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...* hlm. 105.

negara dalam mengurus zakat dari umat muslim lainnya yang tidak mampu mengutus para pekerja dan pengurus zakat kepada negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mualaf merupakan seseorang yang baru masuk Islam. Selain itu, mualaf juga diartikan sebagai seseorang yang telah masuk Islam namun belum memiliki iman serta niatan yang kuat atau lemah.<sup>58</sup>

e. Budak (*Riqob*)

Riqob artinya budak, yakni orang yang secara sengaja dijual oleh seseorang (tuannya), yang jika ingin bebas atau merdeka maka harus membayar atau melunasi utang budak tersebut. Oleh karena itu, peranan zakat sangat dibutuhkan bagi para budak, tujuannya tidak lain untuk membantu melunasi hutang, sehingga jika telah lunas maka budak tersebut dapat merasakan kebebasan.<sup>59</sup>

f. Orang yang berhutang (*Gharim*)

*Gharim* adalah sebutan bagi seseorang yang mempunyai sejumlah hutang, baik hutang secara pribadi maupun hutang bagi keluraganya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat dibutuhkan bagi *Gharim*, karena dapat membantu para *gharim* untuk meringankan beban hutang yang terlalu banyak.<sup>60</sup>

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Sabīlillāh*)

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005). hlm. 79.

<sup>59</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...* hlm. 105.

<sup>60</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...* hlm. 105.

*Sabīlillāh* merupakan definisi bagi orang-orang yang berjalan atau berjuang di jalan Allah SWT. Hal ini dapat berupa kegiatan berdakwah dan memperjuangkan negara serta agama tanpa adanya gaji atau imbalan. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya zakat sangat diperlukan bagi kaum *sabīlillāh*. Tujuannya tidak lain yaitu untuk membantu para pejuang di jalan Allah SWT, seperti membantu kebutuhan utama dalam mendukung tugasnya sebagai pejuang agama Islam.<sup>61</sup>

h. *Ibnu sabīl*

*Ibnu sabīl* itu sendiri merupakan orang yang sedang melaksanakan perjalanan untuk hal kebajikan, oleh karena itu istilah *ibnu sabil* sering disamakan dengan istilah musafir. Pada umumnya, terdapat dua kriteria *ibnu sabīl* yang berhak menerima zakat. *Pertama* ialah orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, seperti perjalanan dari tempat tinggalnya hingga melintasi negeri, maka harta zakat dapat diberikan kepadanya. *Kedua*, orang yang hendak melaksanakan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggali, baik daerah itu tempat kelahirannya maupun bukan.<sup>62</sup>

Di samping itu, terdapat golongan yang tidak diperbolehkan menerima zakat. Para jumhur *fuqaha* sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an., misalnya untuk membangun masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan

<sup>61</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...* hlm. 105.

<sup>62</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...* hlm. 105.

sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar hutang, menerima tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang (seperti membuat kapal perang dan membeli persenjataan), dan sebagainya, yang tidak disebutkan oleh Allah SWT. Karena pada dasarnya hal tersebut tidak mempunyai hak untuk menerima harta zakat.<sup>63</sup> Terdapat lima golongan yang tidak boleh menerima harta zakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga untuk bekerja.
- b. Hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- c. Keturunan Rasulullah SAW (*ahlul bait*).
- d. Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.
- e. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijma' ulama; dan kafir *dzimmi* menurut *jumhur fukaha*.<sup>64</sup>

## B. Konsep *Sabīlillāh*

### 1. Definisi *Sabīlillāh*

Secara etimologi istilah *fi sabīlillāh* terdiri dari tiga kata, yakni *fi* yang berarti dalam (menunjukkan keterangan tempat), *sabīl* artinya jalan, dan *Allāh* atau Tuhan Allah SWT. Secara bahasa *fi sabīlillāh* memiliki arti di jalan yang akan terhubung pada Allah SWT.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...* hlm 79.

<sup>64</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 34.

<sup>65</sup> Zainuddin, *Mukhtāru ash-Shohāh* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1999). hlm 145.

Menurut Ibnu Asir, kata *sabīl* merupakan jalan. Berdasarkan hal tersebut, secara umum istilah *sabīlillāh* atau jalan Allah mengandung makna sebagai seluruh aktivitas atau amal kebaikan yang dilakukan secara ikhlas, yakni semata-mata hanya ditujukan guna mendekatkan diri pada Allah SWT, baik melalui pelaksanaan ibadah wajib maupun sunah. Namun apabila diartikan secara mutlak, kata *sabīlillāh* didefinisikan sebagai jihad di jalan Allah, hal ini dikarenakan penggunaan kata tersebut seringkali dimaknai sebagai jihad sehingga seakan-akan makna tersebut adalah satu-satunya arti dari *sabīlullah*.<sup>66</sup>

Dalam tafsir *Ibnu Kaṣīr* dijelaskan mengenai istilah *sabīlillāh* yang memiliki dua arti:

1. Secara bahasa memiliki arti sebagai amal perbuatan ikhlas yang dilaksanakan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini dapat berupa seluruh aktivitas saleh, yakni yang bersifat pribadi ataupun sosial kemasyarakatan.
2. Secara makna mutlak diartikan sebagai berjihad di jalan Allah SWT. Sehingga kebanyakan orang hanya mengetahui makna *sabīlillāh* sebagai bentuk jihad saja.<sup>67</sup>

## 2. Dasar Hukum *Sabīlillāh*

- a. Q.S. Al-Baqarah ayat 154

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۖ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

<sup>66</sup> Ibnu al-Asir, *an-Nihāyatu fī Garībi al-Ḥadīsi wa al-Āsār* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabiy, t.t.). hlm. 123.

<sup>67</sup> Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Suska Press, 2013). hlm. 67.

“Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Namun, (sebenarnya mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”<sup>68</sup>

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 190

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>69</sup>

c. Q.S. At-Taubah ayat 60

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>70</sup>

### 3. Syarat *Sabilillah*

Berikut merupakan syarat atau kriteria *sabilillah* dalam konteks penerima zakat, yakni sebagai berikut:

- a. Diberikan berdasarkan makna *fi sabilillah* yang dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat. Dimana mayoritas ulama salaf (sebagian Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanabiyah) berpendapat bahwa *fi sabilillah* merupakan sebutan bagi mereka yang

<sup>68</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah.... hlm. 43.

<sup>69</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah.... hlm. 48.

<sup>70</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah.... hlm. 147.

berperang. Sedangkan beberapa ulama kontemporer mendefinisikan *fi sabīlillāh* dengan makna yang lebih luas namun tetap dalam ruang lingkup (pertengahan) bahwasannya *fi sabīlillāh* merupakan jihad dalam bentuk dan sarana apapun. Jihad dalam hal ini dapat meliputi jihad dengan pena, pemikiran, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.<sup>71</sup>

- b. Tidak mensyaratkan adanya perpindahan kepemilikan (*at-tamlīk*) layaknya sedekah kepada individu, seperti bersedekah untuk tahfidz, penelitian al-Qur'an, dakwah media sosial, dan sejenisnya. Selanjutnya, menjadi prioritas untuk ditunaikan seperti penyediaan fasilitas publik yang menjadi hajat asasi masyarakat. Misalnya, tempat layanan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya atau lembaga pendidikan untuk membekali dan melahirkan SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat.<sup>72</sup>
- c. Pembagian skala prioritas bagi golongan *fi sabīlillāh*. Meskipun *fi sabīlillāh* dengan makna ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial, namun mengenai berapa besaran atau porsi dana zakat yang dialokasikan untuk *fi sabīlillāh* di antara penerima zakat yang lain itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait, keputusan lembaga zakat atau kemanusiaan, dengan mempertimbangkan aspek skala prioritas dan proporsional. Misalnya, dengan mendahulukan prioritas utama dalam pembagian zakat yaitu bagi fakir miskin. Sehingga, porsi *fi sabīlillāh* itu ditentukan

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...* hlm. 111.

<sup>72</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...* hlm. 111.

berdasarkan kriteria tersebut. Adapun untuk kegiatan yang bersifat sosial, kesehatan, dan pendidikan termasuk dalam skala sekunder atau darurat, yang apabila dibutuhkan maka dapat menerima zakat. Terlepas dari itu, skala prioritas seperti mendahulukan fakir miskin merupakan hal yang harus dilakukan sebelum kegiatan bersifat sekunder.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...* hlm.

### BAB III

## BIOGRAFI DAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN YUSUF AL-AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH

### A. Biografi dan Pokok Pemikiran Yusuf al-Al-Qaradawi

#### 1. Riwayat Hidup Yusuf al-Al-Qaradawi

Yusuf al-Al-Qaradawi memiliki nama asli yakni Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Ia lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat. Tepatnya desa tersebut merupakan tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Harits r.a. Latar belakang keluarga Yusuf al-Al-Qaradawi merupakan keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya.<sup>74</sup>

Dia mendapatkan perhatian cukup besar dari pamannya sehingga dia menganggap pamannya tersebut sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.<sup>75</sup>

Yusuf Al-Qaradawi memiliki tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga di antaranya merupakan lulusan kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Al-Qaradawi adalah saintis Pengamat Nuklear

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). hlm. 12.

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987). hlm. 21.

Internasional, Addurahman Yusuf Al-Qaradawi pula ialah seorang Sastrawan dan aktivis di Mesir.

## 2. Riwayat Pendidikan Yusuf al-Al-Qaradawi

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Al-Qaradawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak usia lima tahun. Bersamaan dengan itu, dia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti matematika, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, dalam usia 10 tahun Yusuf Al-Qaradawi telah berhasil menamatkan hafalan Al-Quran 30 juz. Lebih dari itu, berkat kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menjadikan dia sering menjadi imam di berbagai masjid.<sup>76</sup>

Yusuf Al-Qaradawi juga memiliki sederet prestasi akademik yang sangat menonjol. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya gelar lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952. Selanjutnya dia meneruskan pendidikannya dengan masuk ke dalam jurusan Khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini dia pun mendapatkan ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.<sup>77</sup>

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qaradawi meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun.

---

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 16.

<sup>77</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 20.

Akhirnya dia mendapatkan gelar diploma di bidang sastra dan bahasa. Kemudian dia melanjutkan prestasinya dengan mendapat peringkat pasca sarjana di Fakultas Usuluddun dalam Jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.<sup>78</sup>

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadits, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Al-Qaradawi . Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Az-Zakah*, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor. Pada tahun 1977, Yusuf Al-Qaradawi ditempatkan sebagai Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama dia mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangannya, peranan Yusuf Al-Qaradawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Al-Qaradawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang membuatnya terpukau karena dari segi penyampainya yang sangat menggugah semangat dan memiliki kekuatan hujjah serta wawasan yang luas. Tidak heran apabila Yusuf Al-Qaradawi pernah menyatakan bahwa, “tokoh ulama paling banyak mempengaruhi ruhi saya adalah Hasan-al-Banba. Pemimpin

---

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 22.

gerakan ikhwanul muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.”

79

Perkenalan Yusuf Al-Qaradawi dengan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin, membawanya turut ikut serta terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan diikuti oleh Yusuf Al-Qaradawi di antaranya adalah pengajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainya seperti tarbiyah dan ibadah rukyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel.<sup>80</sup>

Pada tahun 1948 ketika situasi perang melawan Israel, Ikhwanul Muslim juga ikut andil dalam perang tersebut. Akibatnya banyak aktivis Ikhwanul Muslim yang ditangkap tanpa sebab, tak terkecuali Yusuf Al-Qaradawi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak melunturkan semangat dan ghairah Yusuf Al-Qaradawi dalam melakukan sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliah. Sehingga setelah dia keluar dari penjara dia terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai kerana situasi Mesir yang masih kritis pada saat itu.<sup>81</sup>

Yusuf Al-Qaradawi juga banyak tertarik kepada berbagai tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya yang memiliki fatwa dan pemikiran yang bagus. Di antara tokoh tersebut ialah Bakti al-Khauili, Muhammad al-

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam...* hlm. 22.

<sup>80</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam...* hlm. 22.

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam...* hlm. 31.

Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras. Yusuf Al-Qaradawi juga kagum kepada Imam Mahmud al-Syaltout yang merupakan demisioner Rektor Universitas al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim selaku dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam Bidang Filsafat. Kekaguman Yusuf Al-Qaradawi terhadap tokoh di atas tidak lantas membuat dirinya menghilangkan sikap kritis yang dimilikinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi bahwa :

“Termasuk karunia Allah SWT kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Kerena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka.”<sup>82</sup>

Dalam proses perjalanannya mencari ilmu, tentunya Yusuf Al-Qaradawi telah menemui banyak guru yang memiliki keahlian dan keilmuan yang berbeda-beda. Guru-guru tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Syekh Yamani Murad
- b. Syekh Hamid
- c. Syekh Abdullah Yazid
- d. Syekh Ali Sulaiman Khalil
- e. Sa'id Sulaiman Tsabit
- f. Syekh Muhammad Sya'at
- g. Syekh Al-Bahi Al-Khuli
- h. Syekh Muhammad Ghabarah

---

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 31.

- i. Syekh Muhammad Asya-Syanawi
- j. Syekh Muhammad ad-Diftar
- k. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi
- l. Syekh Muhammad Mukhtar Badir
- m. Syekh Muhammad Amin Abu Ar-Raus.<sup>83</sup>

### 3. Riwayat Pekerjaan Yusuf al-Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid, kemudian menjadi pengawas pada akademi para imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu ia pindah ke jurusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya islam di Universitas al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.<sup>84</sup>

Pada tahun 1981 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama.

<sup>83</sup> Ani Fatikha, "Sistem Pendidikan Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya.... hlm. 33.

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 12.

Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf Al-Qaradawi ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya. Pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syariah dan studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah nabi Universitas Qatar.<sup>85</sup>

Pada tahun 1990 sampai 1991, Yusuf Al-Qaradawi di tugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Dalam hal ini, dia ditugaskan sebagai ketua majelis ilmiah pada semua universitas dan akademik di al-Jazair. Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradawi kembali mengerjakan tugas rutinya di pusat riset sunnah dan sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapatkan penghargaan dari IDB Islamic Defeloment Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Awar karena karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 di mendapat penghargaan dari universitas Islam antar bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuna. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqih.<sup>86</sup>

Yusuf Al-Qaradawi merupakan seorang falsafah muslim Mesir sekaligus dosen bagian Islam. Terdapat program yang paling populer dari

---

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 12.

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 12.

Yusuf Al-Qaradawi yakni syariah dan kehidupan atau *ash-shariah wal hayat*. Program tersebut disiarkan di al-Jazeera dan telah didengar kurang lebih 40 milyar orang diseluruh dunia. Yusuf Al-Qaradawi juga dikenal dengan website populernya yakni *islamonline*, website tersebut dibuat pada tahun 1997 dan sekarang dia telah menjadi ketua ilmuwan Islam. Selain itu, Yusuf Al-Qaradawi juga telah menulis lebih dari 80 naskah kitab yang dikarangnya sendiri.<sup>87</sup>

Yusuf Al-Qaradawi merupakan seorang ulama terkemuka yang menjadi ketua intelektual kepada persaudaraan muslim (*muslim brotherhood*), satu organisasi politik, tapi dua kali (1976 dan 2004) runtuh. Lebih dari itu, Tabloid Kebijakan untuk Orang Asing atau *foreign policy magazine* telah menjadikan nama Yusuf Al-Qaradawi sebagai seseorang yang menduduki ranking no tiga dalam senarai 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia pada tahun 2008. Yusuf Al-Qaradawi adalah seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dalam pusat studi Islam di Universitas Oxpord. Dia juga telah mendapat julukan sebagai konsultan teknikal untuk *multi-millon Dollar epic movie* dalam bahasa Inggris.<sup>88</sup>

Adapun berikut merupakan karya-karya dari Yusuf Al-Qaradawi , di antaranya ialah:

- a. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islam*
- b. *Fiqh al-Zakat*, disertai dengan judul “*Al-Zakat fī al-Islam wa Atsaruba fī Ḥall al-Musyakil al-Ijtima’iyab*”

<sup>87</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 12.

<sup>88</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi...* hlm. 14.

- c. *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazbarat Tablilyah fi al-Ijtiba'di al-Mu'asbir*
- d. *Al-Sunnah Ma'adaran li al-Ma'rifah wa al-Ha'dharah*
- e. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam.*
- f. *Ha'di al-Islam Fatawa Mu'asirah.*
- g. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah.*
- h. *Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Kulliyah wa al-Nu'sus al-Juz'iyah.*
- i. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram.*
- j. *Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami.*
- k. *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisaddiyah.*
- l. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah.*
- m. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banā.*<sup>89</sup>

#### 4. Pokok Pemikiran Yusuf al-Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi merupakan seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dia menyatakan bahwa tidak rela jika pemikirannya hanya terikat pada satu mazhab saja. Menurutnya merupakan kesalahan besar apabila seseorang berpedoman pada satu mazhab dalam menangani segala permasalahan. Dalam hal ini, Yusuf Al-Qaradawi sependapat dengan pernyataan dari Ibnu Juz'ie mengenai dasar *muqallid* yang menyatakan bahwa,

<sup>89</sup> Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'asirah," *Jurnal Ushuluddin* 18, No. 1 (2012). hlm. 4.

“Taqlif itu sendiri sudah menghilangkan rasionalitas. Rasionalitas itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.”<sup>90</sup>

Menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi, para imam besar dari keempat mazhab populer tidak pernah menganjurkan kepada umat muslim untuk mengikuti salah satu mazhab. Hal ini tidak terlepas karena fatwa tersebut hanyalah hasil dari ijtihad para imam. Para imam madzhab juga tidak pernah menjadikan dirinya sebagai orang yang terhindar dari kesalahan atau *ishmah*. Dari situlah latar belakang Yusuf Al-Qaradawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Kerena dia menyakini bahwa kebenaran bukan hanya dimiliki oleh satu mazhab saja.<sup>91</sup>

Yusuf Al-Qaradawi juga menambahkan bahwasannya sangat tidak pantas apabila seorang muslim yang berpengalaman dan mempunyai kemampuan lebih untuk menimbang dan menguji, namun dia justru terikat atau tunduk hanya pada satu mazhab bahkan kepada pendapat seorang ahli fiqh yang seharusnya dia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Terlepas dari itu, sejak awal Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa : “Jangan kami kenali kebenaran itu kerana manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”. Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Al-Qaradawi dari perkataan Imam Syafi’i yakni, “apa yang saya anggap benar mungkin juga salah, dan apa yang di anggap

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H.Muammal Hamidy (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1976). hlm. 155.

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam...* hlm. 156.

“mungkin salah juga benar”. Hal ini tentunya menjadi landasan bahwa setiap muslim yang mempunyai ilmu salaf dapat mencari kebenaran atas apa yang telah dinyatakan oleh seorang faqih.<sup>92</sup>

Pada persoalan ijtihad, Yusuf Al-Qaradawi sebagai seorang ulama kontemporer menyatakan bahwa untuk bisa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, maka dia harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non-muslim. Hal ini karena menurutnya seorang ulama muslim yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya dengan menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu saja, oleh karena itu dibutuhkan riset terhadap wawasan lain yang dapat membantu melengkapi atau memperkuat wawasan Islam tersebut.<sup>93</sup>

Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradawi dalam menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, dia menyuarakan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar. Selain itu, dengan bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf Al-Qaradawi dapat melakukan kunjungan ke berbagai negara baik negara Islam maupun bukan untuk misi keagamaan. Kegiatan tersebut berupa berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar dan muktamar yang berfokus pada kajian hukum Islam. Dalam hal ini, Indonesia juga menjadi salah

---

<sup>92</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam...* hlm. 187.

<sup>93</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam...* hlm. 51.

satu negara tujuan kunjungan dari Yusuf Al-Qaradawi , tepatnya pada tahun 1989.<sup>94</sup>

Yusuf al-Al-Qaradawi juga dikenal sebagai salah satu ulama kontemporer yang konsen mengkaji zakat. Dibuktikan dengan banyaknya hasil ijtihad Yusuf Al-Qaradawi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, ijtihad-ijtihad tersebut tentunya telah diterima oleh umat muslim dikarenakan hasil ijtihadnya lebih cocok diterapkan di zaman sekarang. Adapun salah satu karya monumentalnya ialah *fiqh az-zakāt*, karya tersebut sering dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para akademisi dalam melakukan kajian tentang zakat. Hal tersebut tidak terlepas karena hasil ijtihad yang Yusuf Al-Qaradawi berikan dinilai cukup komprehensif dengan jawaban atas kebutuhan zaman sekarang.<sup>95</sup>

## B. Biografi dan Pokok Pemikiran Ali Jum'ah

### 1. Riwayat Hidup Ali Jum'ah

Nama lengkapnya adalah Abu Ubadah Nur Al-Din 'Ali ibn Jum'ah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Wahab ibn Salim ibn Sulaiman, Al-Azhari Al-Shafi'i al-Ansh'ari. Dia lebih mashyur dikalangan umat muslim dengan nama 'Ali Jum'ah. Ali Jum'ah dilahirkan Bani Suwayf pada Senin, 3 Maret 1952 M atau 7 Jumadil Akhir 1371 H.<sup>96</sup>

Ali Jum'ah merupakan anak tunggal hasil pernikahan ayahnya yang bernama Jum'ah Ibn 'Abd Wahab dengan Fathihah Hanim binti 'Abd ibn

<sup>94</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam...* hlm. 66.

<sup>95</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam...* hlm. 177.

<sup>96</sup> Ali Jum'ah, *Al-Karim al-Tayib Fatawa Asriyah*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Salam, 2010). hlm.

‘Aid ibn Salim Al-Jundi al-Hawami. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terhormat, Ali Jum’ah tumbuh mewarisi nilai-nilai keilmuan dan keagamaan yang kuat dari seorang ayah yang merupakan seorang praktisi juga guru besar dalam syariah dan hukum di Universitas Kairo. Begitu pula ibunya yang dikenal sangat religius.<sup>97</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan Ali Jum’ah

Pendidikan merupakan salah satu persoalan yang sangat berarti dalam hidup manusia. Suasana pendidikan telah menjadi perkara asas dalam hidup Syekh Ali Jum’ah. Dia dibesarkan dalam suasana keilmuan atas landasan yang betul sehingga menjadi seorang cendekiawan Islam yang dihormati hingga saat ini. Pendidikan sudah tertanam dalam diri Syekh Ali Jum’ah sejak kecil. Dia telah melewati proses pendidikan dari kecil sehingga bisa sampai pada posisi dimana dia sangat banyak disanjung oleh kalangan muslim atas keilmuannya.<sup>98</sup>

Dari faktor didikan keluarga yang terhormat ini banyak mempengaruhi kepribadian Ali Jum’ah sehingga tumbuh dengan nilai penuh moral, termasuk dalam menjaga kehormatan dan ketekunannya menimba ilmu. Semenjak kecil Ali Jum’ah telah terbiasa dengan kecintaan membaca buku, hal ini dilihat dari lingkungan keluarga dengan banyaknya

<sup>97</sup> Ahmad Musabiq Habiebie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender)* (Tangerang: Pustakapedia, 2020). hlm. 22.

<sup>98</sup> Sarah Nazilla, “Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum’ah)” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022). hlm. 11.

buku di perpustakaan ayahnya, bahkan hingga saat ini banyak dari warisan buku ayahnya masih tersimpan dengan baik di perpustakaan Ali Jum'ah.<sup>99</sup>

Ali Jum'ah menamatkan madrasah ibtidaiyah pada tahun 1963 dan menamatkan madrasah tsanawiyah pada tahun 1966 di kota Bani Suef. Pada tahun 1969 di usianya yang menginjak 10 tahun, Ali Jum'ah telah berhasil menghafalkan Al Qur'an dan mengkhatamkan hafalannya tersebut dihadapan para gurunya. Setelah menamatkan madrasah tsanawiyah pada tahun 1966, dia pindah ke Kota Kairo.<sup>100</sup>

Ali Jum'ah muda menamatkan jenjang pendidikan madrasah aliyah tahun 1969. Kemudian masuk ke Universitas 'Ain Syams dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Perdagangan pada 1973. Kemudian belajar di Universitas al-Azhar dan menghafal berbagai kitab. Sekalipun tidak menimba ilmu agama dan tidak mendapatkan pendidikan agama secara khusus, namun Ali Jum'ah mendapat anugrah kecerdasan yang luar biasa sejak remaja dengan menghafal banyak kitab-kitab ilmu keislaman dan memahaminya dengan baik. Di antaranya: Tuḥfat al-Aṭṭal, Alfiyah Ibn Malik, Ahrabiyah (ilmu mawaris), Matan Abi Shuja', Al-Manzumah al-Baiquniyah bahkan ia mampu mempelajari mempelajari *kutub al-Sitta* dan *Fiqh Maliki* semenjak lulus dari bangku setingkat SMA dan lain sebagainya.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank... hlm. 21.

<sup>100</sup> Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank... hlm. 21.

<sup>101</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim," *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, No. 2 (Desember 2021). hlm. 98.

Ali Jum'ah mendapatkan gelar *Bachelor of Commerce* dari Universitas 'Ain Shams pada tahun 1973. Tak puas dengan gelar sarjana tersebut, Ali Jum'ah kembali menamatkan gelar sarjana dari Fakultas Dirasat al-Islamiyah Wa al-Qanun dengan spesialis Ushul Fiqh pada tahun 1985 dan meraih predikat *cumlaude*. Dan pada tahun 1988, ia memperoleh gelar doktoral dari universitas yang sama dengan predikat *summa cumlaude*.<sup>102</sup>

Selain perjalanan keilmuan yang didapatkannya secara formal dalam bidnag syariah, Ali Jum'ah juga banyak menimba ilmu secara informal pada beberapa lembaga dan guru yang mumpuni dalam bidangnya. Hal ini turut pula mempengaruhi perjalanan intelektual Ali Jum'ah dalam disiplin ilmu agama. Bahkan karena ketekunannya, ia memiliki sanad tertinggi dalam ilmu syariah yang bersambung ke ulama-ulama terkemuka bahkan ia memiliki sanad fiqh al-Shafi'i yang bersambung ke Muhammad ibn Idris al-Shafi'i dan bersambung ke Imam Malik ibn Anas lalu Nafi' dari Ibn 'Umar hingga sampai kepada Nabi SAW.<sup>103</sup>

Di antara guru-gurunya adalah Abdullah ibn Shiddiq al-Ghumari, Abd al-Fattah Abu Guddah, Muhammad Abu al-Nur Zuhayr, Jad al-Rabi Ramadhan Jum'ah, Jad al-Haq, 'Ali Jal al-Haq, Abd al-Jalil al-Qaranshawi al-Maliki, Abd al-Aziz al-Zayyat, Mumammad Ismail al-Hamdani, Ahmad Muhammad Mursi al-Naqshabandi, Yasin al-Fadani, Al-Husaini Yusuf al-Sheikh, Ibrahim Abu al-Khasyab, Muhammad al-Hafidz al-Tinjani,

---

<sup>102</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah... hlm. 99.

<sup>103</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah... hlm. 99

Muhammad Mahmud Fargali, Al-Sayyid Salih ‘Awad al-Zubaidi al-Maliki, Salih al-Ja’fari, Ahmad Hamadah al-Shafi’i al-Naqsyabandi, Isa Abduh Ibrahim, Yahya Uwais, Ali Luthfi, Sami Madkur, Hamdi Abd al-Rahman, Husein Nawawi al-Jaziri, Uthmawi, Fathi Muhammad ‘Ali dab Daus Mansi.<sup>104</sup>

### 3. Riwayat Pekerjaan Ali Jum’ah

Pada umumnya, Ali Jum’ah dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam modern khususnya terhadap Mesir. Puncaknya adalah ketika publik mengenalnya sebagai *Grand Mufti* Republik Arab Mesir periode 2003-2013. Semenjak dia ditunjuk sebagai grand mufti pada tahun 2003, Ali Jum’ah telah melakukan beberapa terobosan baru bagi lembaga fatwa Dar al-Ifta di Mesir seperti memodernisasi proses pengeluaran fatwa di Mesir salah satunya menjadikan teknologi dan sains sebagai sarana. Masyarakat Mesir dapat mengajukan permintaan fatwa pada suatu permasalahan melalui surel website Dar al-Ifta Lebih dari itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dar Ifta dapat menjangkau ke seluruh dunia dengan terjemahan fatwa ke berbagai bahasa.<sup>105</sup>

Sebelum menjadi mufti, Ia merupakan guru besar dalam bidang ushul al-fiqh di Universitas Al-Azhar. Selain keaktifan mengajar di universitas, dia juga memberikan kajian ilmu (*talaqqi*) bagi para penuntut ilmu yang datang dari seluruh penjuru dunia di masjid Al-Azhar. Di masjid

<sup>104</sup> Usamah al- Sayyid al-Azhari, *Asanid al-Misriyin* (Kairo: Dar al-Faqih, 2011). hlm. 199.

<sup>105</sup> Ulfia Nur Faiqoh, “Pemikiran Syekh Ali Jum’ah... hlm. 99.

Al-Azhar ini pula, Ia memberikan berbagai materi disiplin ilmu Islam seperti aqidah, tafsir, hadits, tarikh Islam dan lain sebagainya. Selain itu Ia turut pula menjadi penasehat kajian timur tengah di Universitas Harvard di Kairo. Dewan pembina mata kuliah studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Oxford di Timur Tengah dan menjadi dosen terbang diberbagai universitas baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>106</sup>

Selain itu banyak lagi sumbangsih yang diberikan Ali Jum'ah terhadap masyarakat muslim melalui keilmuannya juga berbagai jabatan dan keanggotan bertaraf nasional maupun internasional telah ia emban, antara lain:

- a. Anggota *Majma' al-Buhuth al-Islamiyah* tahun 2004-2013.
- b. Penasehat menteri wakaf Republik Arab Mesir semenjak 1998 hingga 2003.
- c. Anggota Dewan pengawas Shari'ah di *International Islamic Bank For Investment and Development* di Kairo sejak 1990.
- d. Penasehat Akademik di *International Institute of Islamic Thought* juga direktur kantor cabang Kairo sejak 1992 hingga 2003.
- e. Ketua Dewan Pengawas *Shari'ah* di *United Bank Of Egypt* sejak tahun 1997 hingga 2003.
- f. Anggota Penasehat *Syari'ah* untuk *Agricultural Development Bank* sejak tahun 1997 sehingga 2003.

---

<sup>106</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah... hlm. 99.

- g. Anggota Dewan Pengawas Bank Timur Tengah dalam Muamalat Islam sejak tahun 1997 hingga tahun 2003.
- h. Wakil Direktur *Markaz Salih Abd Allah Kamil Centre* untuk bidang Ekonomi, Universitas al-Azhar sejak tahun 1993 hingga 1996.
- i. Ketua Komite Fiqh di Majelis *al-A'la li Şhu'un al-Islamiyah* sejak tahun 1996 sehingga sekarang.
- j. Anggota Fatwa *Al-Azhar al-Sharif* tahun 1995-1997.
- k. Penasehat Umum untuk Masjid al-Azhar sejak tahun 2000.
- l. Ketua Dewan Pengawas *Misr al-Khair Foundation*.
- m. Sekjen Dewan Ulama Senior *Al-Azhar Al-Sahrif*.
- n. Anggota Dewan Fatwa untuk Amerika Utara.
- o. Anggota Majelis Permusyawaratan Tertinggi pada lembaga Tabah di Abu Dhabi.
- p. Anggota Muktamar Fiqh Islam di India
- q. Anggota *Majma' fiqh* dalam muktamar Islam di Jeddah.
- r. Anggota Muktamar Internasional *Ahl al-Sunnah* di Chechnya.<sup>107</sup>

Turut pula selama perjalanan karirnya Ali Jum'ah dianugerahi beberapa penghargaan, diantaranya: Ia mendapat gelar *doctor honoris causa* dari Liverpool University dan Bani Suef University, gelar kehormatan *the Order of Al Istiqlal (Independence) of the First Degree* dari Raja Abdullah II Yordania, gelar *star of Quds* dari presiden palestina,

---

<sup>107</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah... hlm. 99.

Abbas Mahmud, gelar penghargaan *Egyptian Army Shield* oleh menteri pertahanan Mesir, Abd al-Fattah al-Sisi dan lain sebagainya.<sup>108</sup>

Selanjutnya selain menjadi Mufti Mesir, Ali Jum'ah juga tidak ketinggalan untuk mengadaptasi ilmu yang dipelajari untuk dikongsi seisi dunia terutama bagi masyarakat Islam. Sepanjang hidupnya sehingga sekarang, dia banyak menghasilkan karya ilmiah untuk rujukan dan bacaan umat Islam seluruh dunia. Karya-karya ini kesemuanya ditulis dalam Bahasa Arab. Adapun berikut merupakan karya-karya dari Ali Jum'ah, di antaranya adalah:

- a. *Al-Ḥukm al-Syar'ī Inda al-Uṣuliyyin*
- b. *Al-Madkhal ilā Dirasat al-Madhaḥib al-Fiqhiyyah*
- c. *Al-Mar'ah fi Ḥaḍarah al-Islamiyyah*
- d. *Al-Kalim al-Ṭayyib – Fatawa 'Asriyyah*
- e. *Al-Mustalah al-Uṣuli wa al-Tatbiq 'Alā Ta'rif al-Qiyas*
- f. *Qadiah Tajdid Uṣul al-Fiqh*
- g. *Aṭhar Dīhab al-Maḥal Fī al-Ḥukm*
- h. *'Alaqah Uṣul al-Fiqh Bī al-Falsafah*
- i. *Taqyid al-Mubah.*<sup>109</sup>

Selain sibuk menghasilkan penulisan daripada berbagai bidang utama Islam, Syekh Ali Jum'ah juga terlibat dalam mentahqiq beberapa kitab *turaḥh* yang menjadi rujukan saat ini. Usaha yang dilakukannya tidak

<sup>108</sup> Ahmad Musabiq Habiebie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender)* (Tangerang: Pustakapedia, 2020). hlm. 111.

<sup>109</sup> Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank... hlm. 21.

lain bertujuan agar kitab *turaḥ* tidak luput ditelan zaman. Usaha ini dilakukan terhadap beberapa kitab *turaḥ* di antaranya sebagai berikut:

- a. *Jauharah al-Tauḥid fī al-Bajūrī*
- b. *Al-Furuq fī al-Qarafi*
- c. *Al-Tajrid fī Muqaranah al-Fiqh al-Ḥanafī wa al-Syafi'i fī al-Qadūī*
- d. *Al-Aḥkam al-Syar'īyah fī al-Aḥwal al-Syakhsiyāh*
- e. *Riyad al-Ṣaliḥin fī al-Imam al-Nawawī*
- f. *Syarh Alfīāh al-Sirāh fī al-Ajhuī*.<sup>110</sup>

#### 4. Pokok Pemikiran Ali Jum'ah

Sejak masa kecil, Ali Jum'ah mencurahkan seluruh waktunya untuk mendalami pemikiran khususnya dalam bidang keilmuan. Kehausannya akan ilmu menjadikan dia mempunyai wawasan yang luas. Sehingga tidak heran jika dia dijuluki sebagai seorang penulis sekaligus akademisi yang produktif. Dibuktikan dengan banyak dari karyanya yang menjadi rujukan, baik bagi para cendekiawan muslim saat ini maupun berbagai lembaga riset internasional. Ali Jum'ah telah menulis lebih dari 80 karya buku ilmiah yang meliputi berbagai macam disiplin ilmu islami. Selain karyanya yang berbentuk buku, tulisan-tulisannya juga dia kemas dalam bentuk artikel, jurnal, tahqiq, bahkan surat kabar yang dia tulis setiap minggu dan dimuat dalam kolom mingguan di surat kabar Mesir. Permasalahan yang ia angkat dalam tulisannya merupakan berbagai permasalahan yang sering muncul di era kontemporer.

---

<sup>110</sup> Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank... hlm. 21.

Sebagai seseorang yang menekuni bidang hukum Islam dan merupakan guru besar dibidang ushul al-fiqh, maka dari itu sebagian besar karya Ali Jum'ah bertemakan ushul al-fiqh. Hal ini tentunya berpengaruh pada cara pandang pemikiran Ali Jum'ah khususnya segi hukum Islam. Dibuktikan dengan bentuk fatwa yang dia keluarkan disetiap berbagai kasus atau masalah. Menurut Ali Jum'ah, berkenaan dengan teks apapun bentuknya (baik Al-Qur'an atau hadis) merupakan bagian dari bahasa.<sup>111</sup>

Bahasa adalah budaya, dan budaya itu sendiri tidak lepas dari unsur manusia. Seperti yang telah diketahui, bahwasannya teks shara' (al-Qur'an atau hadis) adalah sesuatu yang bersifat suci dan agung. Namun apabila teks suci telah sampai kepada manusia, maka akal manusia akan memproses terhadap teks tersebut, dan hasil dari proses ini yang kemudian disebut dengan pemahaman.<sup>112</sup>

Sebagaimana orang buta yang diperintahkan untuk mendeskripsikan seekor gajah, maka hasil interpretasi tersebut akan berbeda-beda. Hal ini karena tergantung bagian gajah mana yang disentuh dan bagaimana cara menyentuhnya, sehingga orang buta tersebut dapat mendefinisikannya sesuai dengan interpretasinya sendiri. Terlepas dari itu, interpretasi yang berbeda-beda tersebut sebenarnya merupakan satu deskripsi yang sama.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank... hlm. 21

<sup>112</sup> Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank... hlm. 21

<sup>113</sup> Sarah Nazilla, "Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank... hlm. 21

Ali Jum'ah menekankan bahwa teks yang lahir dan muncul dihadapan manusia agar dapat dipahami, sehingga mereka dapat menangkap maksud Tuhan yang terdapat pada teks tersebut. Setelah mereka paham, maka mereka akan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelaksanaannya, manusia lebih menekankan pada teksnya saja, tetapi melalaikan bagaimana pemahaman mendalam manusia terhadap teks tersebut. Misalnya pada kasus yang sering terjadi di zaman sekarang, yakni banyak umat muslim yang memahami tentang halal-haram, namun tidak paham latar belakang atau asal muasal dari halal-haram tersebut. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim, baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan suatu bentuk penyelewengan yang membawanya semakin jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya kejadian atau peristiwa yang mengarah pada hal konservatif-tekstualis bahkan radikal.<sup>114</sup>

Ali Jum'ah dalam bukunya yang berjudul *Responding from Tradition*, mengungkapkan kekagumannya atau apresiasi terhadap kebebasan beragama yang dijalankan di beberapa negara barat termasuk umat muslim yang hidup di dalamnya. Meskipun persoalan agama dan politik dalam perspektif Islam berbeda dengan perspektif barat, Ali Jum'ah mengakui bahwa sekularisme pada faktanya telah berhasil membangun stigma pluralistik yang memiliki sisi sejalan dengan nilai-nilai

---

<sup>114</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah... hlm. 99

Islam. Kebebasan dalam beragama seperti mengekspresikan kepercayaan secara terbuka, telah menandakan bahwa bangsa barat tidak lagi didiskripsikan sebagai *Dār al-ḥarb* atau *Dār al-kufr*. Selain itu, persoalan perempuan turut menjadi perhatian dari Ali Jum'ah dalam kajiannya yang dia muat pada karya karyanya. Dia mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat merasakan hak politik yang sama atau setara sebagaimana dalam ajaran Islam, tak terkecuali menjadi seorang pemimpin.<sup>115</sup> Dan tak jarang pula, Ali Jum'ah memberikan berbagai fatwa dan pernyataan yang banyak berdampak atau berpengaruh besar bagi masyarakat luas, baik melalui media cetak, media elektronik, sosial media seperti chanel youtube maupun siaran televisi di Mesir.<sup>115</sup>

Mengomentari pendekatan modern dalam wacana keagamaan Ali Jum'ah, Esposito mendeskripsikan Ali Jum'ah akan usahanya membangkitkan pemikiran Islam yang mampu menjawab tantangan maupun problem pasca modernitas dengan metodologi yang bijaksana dalam mengekstraksikan hukum dan fatwa.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah... hlm. 99

<sup>116</sup> Ulfia Nur Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah... hlm. 99

## BAB IV

### RUMUSAN *SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT PERSPEKTIF

#### YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH

#### A. Konsep *Sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah

##### 1. Konsep *Sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi

Dalam kitab *Fiqhu Az-Zakat*, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan pandangan-pandangan ulama dari zaman *fuqāhā* klasik sampai ulama kontemporer dalam memaknai *fi sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat ini. secara umum pandangan-pandangan tersebut mengerucut pada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang memilih untuk membatasi makna *fi sabīlillāh* sebagai penerima zakat pada mereka yang berjihad di jalan Allah memerangi orang-orang kafir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama baik dari kalangan *fuqāhā* maupun ahli tafsir. Beliau menjelaskan pandangan masing-masing mazhab dari empat mazhab fikih beserta dalil-dalil yang menjadi sandaran mereka.<sup>117</sup>

*Pertama*, bahwa di antara rukun zakat itu adalah *Tamīk* (konsekuensi kepemilikan). Dan *Tamīk* ini tidak ada ketika zakat diberikan kepada kemaslahatan umum. Karena pada hal-hal yang bersifat kemaslahatan umum tidak ada kepemilikan pribadi. Dalil yang menunjukkan bahwa *Tamīk* merupakan rukun dalam penyaluran zakat adalah bahwa Allah menamakan zakat itu dengan *shodaqoh* (sedekah).

<sup>117</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat*. (Kairo: Baituddin, 1973). hlm. 181.

*Kedua*, bahwa apa-apa yang disebutkan dalam kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sekolah, sumber air, dan lainnya tidak termasuk dalam delapan *asnāf* yang Allah sebutkan dalam ayat *Mustahiq* zakat (surat Al-Taubah ayat 60). Karena dalam ayat tersebut Allah menggunakan *uslūb hasr* (pembatasan).

Dari kedua dalil yang menjadi argumentasi ulama, Al-Qaradawi mempunyai pandangan dari kedua dalil tersebut. Pertama, Terhadap dalil yang pertama, beliau menanggapi bahwa syarat *Tamlik* ini perlu peninjauan kembali. Hal ini karena dari delapan *asnāf* penerima zakat, Al-qur'an membedakan huruf *jarr* yang dipakai. Pada sebagian *asnāf*, al-Qur'an memakai huruf lam yang memberi faidah *Li al-tamlik* (kepemilikan) dan pada *asnāf* yang lain memakai huruf *fi*. Perbedaan huruf ini menyebabkan perbedaan pada konsekuensi hukum.<sup>118</sup>

Ada dua golongan *Mustahiq* zakat yang disebutkan dalam ayat zakat didahului oleh huruf *fi* yaitu: *في الرقاب* (pada memerdekakan budak) dan *في سبيل الله* (pada jalan Allah). Penyaluran zakat pada dua golongan ini tidak mesti terjadi *tamlik* (konsekuensi kepemilikan) berbeda dengan *asnāf* yang lain. Atas dasar inilah dibolehkan penyaluran zakat kepada budak *Mukhātab*. untuk membantunya memerdekakan diri dari tuannya. Sebagaimana diketahui budak tidak memiliki hak *milkiyyah* (hak kepemilikan), namun para ulama sepakat membolehkan penyaluran zakat kepadanya.<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat*.... hlm. 171.

<sup>119</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat*.... hlm. 171.

*Kedua*, beliau menanggapi bahwa mengatakan kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sekolah, sumber air, dan lainnya tidak termasuk dalam *fi sabīlillāh* tidak cukup untuk mematahkan *hujjah* (argumentasi) kelompok yang memilih pendapat yang kedua; yaitu yang memilih arti semua jalan kebaikan untuk makna *fi sabīlillāh*. Jawaban seperti itu belum cukup mematahkan *hujjah* lawan karena belum menyentuh masalah yang diperselisihkan. Al-Qaradawi menyebutkan bahwa jawaban yang tepat untuk hal tersebut adalah dengan membuktikan apakah *fi sabīlillāh* dalam ayat zakat itu umum yang berlaku keumumannya sebagaimana *zhahir lafaznya* atau ia adalah *lafaz* umum yang berartikan khusus hanya mencakup perang dan jihad.<sup>120</sup>

Yusuf Al-Qaradawi dalam menentukan fatwanya secara garis besar menawarkan tiga macam metodologis dan alternatif dalam ijtihad, yaitu ijtihad *intiqa'i* (ijtihad selektif), ijtihad *insya'i* (ijtihad kreatif), dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqa'i* dan *insya'i*.<sup>121</sup> Dari hal ini penulis memulai pembahasan dengan menjelaskan beberapa pemahaman terminologi terkait tiga macam metodologi tersebut. Ijtihad ini juga yang dipakai oleh Yusuf Al-Qaradawi .

#### a. Ijtihad *Intiqa'i*/Tarjih

Yang dimaksud Ijtihad *al-Intiqa'i* atau tarjih adalah memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah

<sup>120</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat*.... hlm. 171.

<sup>121</sup> Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mua'shir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985, hal. 115.

fikih Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan instrument eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut. Dalam konteks ini, ketika seorang *faqih* berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka ia mesti melakukan seleksi terhadap pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* atau interpretasi terhadap *nash*. Kemudian dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka *al-Maqashid al-Syar'iyah*, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari *Mafsadah*. Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan tarjih, menurut al-Al-Qaradawi seperti berikut:

- 1) Mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang
- 2) Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara'
- 3) Untuk kemaslahatan manusia
- 4) Menolak bahaya

Selanjutnya, al-Al-Qaradawi menambahkan bahwa kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, tarjih berarti menyeleksi berbagai pendapat ijtihad

para shahabat, *tabi'in* dan ulama dari bermacam madzhab, beraliran sunni (*ahli al-sunnah wa al-jama'ah*), dan juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama *syi'ah al-zaidiyah* dan *imamiyah*. Jadi, sifatnya lintas madzhab, karena semua hasil ijtihad dari berbagai mazhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad tarjih ini. Sedikitnya menurut al-Al-Qaradawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.<sup>122</sup>

b. Ijtihad *Insyā'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan konkluse hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi *mujtahid* kontemporer mempunyai pendapat baru dalam masalah itu, karena belum ditemukan didalam pendapat ulama terdahulu. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka *mujtahid* masa kini memunculkan pendapat ketiga.<sup>123</sup> Sebagian besar ijtihad *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan

<sup>122</sup> Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at*...., hlm. 120-125.

<sup>123</sup> Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at*...., hlm. 126.

penelitian demi mencari penyelesaiannya. Mengenai ijthad *insya'i* ini, al-Al-Qaradawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan *nash* al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan *maqashid al-syar'iyah* sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan *taqlid* serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.

c. Integrasi antara Ijthad *Intiqa'i* dan *Insya'i*

Di antara bentuk ijthad kontemporer adalah ijthad perpaduan antara *Intiqa'i* dan *Insya'i*, yaitu perpaduan dari dua bentuk ijthad sebelumnya. Ijthad ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama salaf tentang sebuah permasalahan hukum, menentukan yang paling kuat di antaranya serta menjelaskan atau menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan atau disertakan oleh ulama sebelumnya.

124

Berdasarkan ketiga penjelasan diatas, penulis menganalisis bahwa dari fatwa pendapat al-Al-Qaradawi . Beliau menggunakan tiga Ijthad dalam menjelaskan *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat yaitu menggunakan metode ijthad *Intiqa'i*, *Insya'i*, dan Integrasi antara Ijthad *Intiqa'i* dan *Insya'i*. Berikut adalah penjelasan yang digagas oleh Al-Qaradawi :

<sup>124</sup> Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijthad fi al-Syari'at*...., hlm. 129.

- a. Metode ijtihad *Intiqa'i* dalam memahami *Fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat menurut Yusuf Al-Qaradawi

Al-Qaradawi dalam kitabnya terlihat sangat jelas menggunakan metode ijtihad ini ketika sedang menjelaskan dan menetapkan makna *fi sabīlillāh* dalam ayat yang menjelaskan tentang *mustahiq* zakat dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>125</sup>

Langkah yang digunakan Al-Qaradawi dalam memaknai ayat di atas, adalah dengan memaparkan pandangan para ulama terkait *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq*. Setelah Al-Qaradawi memaparkan pandangan para ulama terkait makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat, beliau menyimpulkan bahwa secara umum pandangan-pandangan tersebut mengerucut menjadi dua mazhab. Mazhab pertama adalah pendapat yang memilih untuk membatasi makna *fi sabīlillāh* sebagai penerima zakat pada mereka yang berjihad di jalan Allah memerangi orang-orang kafir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama baik dari

<sup>125</sup> Al-Quran, L. P. M. (Ed.). Al-Quran dan Terjemah... hlm. 212.

kalangan *fuqāhā* maupun ahli tafsir. Mazhab yang kedua beliau memberikan istilah mazhab *al-muwassiṭn* (mereka yang meluaskan). Pendapat ini dinukilkan dari al-Qaffal dan dipilih oleh Jamaluddin Al-Qasimi, Rasyid Ridha, Sayyid Syaltut dan Husnain Makhluf.<sup>126</sup>

Kemudian Al-Qaradawi melakukan pengumpulan ayat yang berhubungan dengan kata *fi sabilillāh* dalam Al-Qur'an. Beliau menemukan 60 lebih ayat yang dalam penyebutan ayatnya diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu:

- 1) Penyebutan ayat yang didahului dengan kata *عن* dengan karakteristik hadir setelah kata *الصد* (menghalangi) seperti pada Q.S An-nisa ayat 167.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا

dan kata *الإضلال* (menyesatkan). Seperti pada Q.S Luqman ayat 6.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

- 2) Penyebutan ayat yang didahului dengan huruf *في* dalam Al-Qur'an lebih banyak ayat dengan klasifikasi ini. Biasanya datang setelah kata *القتال* atau *القتل*, *الجهاد*, *الهجرة*, *الإنفاق* dan kata lain yang serupa.<sup>127</sup>

Setelah menjelaskan dua macam penyebutan lafaz *fi sabilillāh* sebagaimana diatas, Al-Qaradawi menyimpulkan bahwa pada dasarnya

<sup>126</sup> Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat," dalam *Fiqhuz Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999). hlm. 111.

<sup>127</sup> Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat," .... hlm. 627.

makna *sabīlillāh* pada ayat-ayat tersebut sama; yaitu jalan Allah yang mengantarkan kepada ridho-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*. Baik ketika didahului oleh huruf *في* maupun huruf *عن*, makna *sabīlillāh* tetap sama yaitu jalan yang mengantarkan kepada ridho Allah.<sup>128</sup>

Ketika lafaz *sabīlillāh* didahului oleh huruf *jarr* *عن* maka kata kerja yang mendahuluinya selalu kata kerja yang menunjukkan usaha untuk menyesatkan, memalingkan, menghalangi, atau menjauhkan dari jalan Allah. Mereka yang memalingkan manusia dari jalan Allah ini pada dasarnya adalah Iblis dan bala tentaranya. Jika lafaz *sabīlillāh* didahului oleh huruf *jarr* *في*, maka kata kerja yang mendahuluinya adalah kata-kata kerja yang menunjukkan perjuangan. Perjuangan itu bisa dalam bentuk berperang, berjalan, berdakwah, dan berinfaq di jalan Allah yang mengantarkan kepada keridhaannya. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia kepada jalan ini tak terkecuali nabi Muhammad SAW. Perjuangan di jalan inilah kemudian yang diwarisi oleh para pembela dan penolong agama.<sup>129</sup>

Setelah Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan beberapa hal terkait lafaz *sabīlillāh* sebagaimana diatas, maka sampailah beliau pada kesimpulan makna apa yang dimaksudkan dari lafaz *fi sabīlillāh* dalam ayat yang membatasi *asnāf mustahiq* zakat. Berikut keterangan beliau dalam kitab *Fiqhu al-Zakāt*:

<sup>128</sup> Yusuf Qardhawi, "*Hukum Zakat*," .... hlm. 628.

<sup>129</sup> Yusuf Qardhawi, "*Hukum Zakat*," .... hlm. 628.

ان الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا. لأنه بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة، لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصه. وهذا ينافي حصر المصارف في ثمانية. كما هو ظاهر الآية. وكما جاء عن النبي ص.م: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء". كما أن سبيل الله بالمعنى العام يشمل إعطاء الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى. لأجمعاً من البرّ وطاعة الله. فما الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه؟

إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة. فلا بد أن يراد به معنى خاص يميزه عن بقية المصارف. وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء ممن أقدم العصر. فصرفوا معنى سبيل الله .. الى الجهاد. وقالوا: إنه المراد به عند اطلاق اللفظ. ولهذا قال ابنن لأثير: أنه صار لكثرة الإستعمال فيه كأنه مقصور عليه. كما نقلناه عنه في اول الفصل. ١٣٠

“pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari *sabilillāh* itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi dengan orang-orangnya.

Makna umum ini meniadakan penghususan sasaran zakat yang delapan, sebagaimana zakatnya ayat, dan sebagai mana hadis nabi yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah tidak meridhai hokum Nabi dan hokum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian. “ seperti halnya *sabilillāh* dengan arti yang umum itu meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan *asnāf- asnāf* lain. Kaena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran yang sesudah dan yang sebelumnya?

Sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan mu’jiz pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya.

Karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus yang membedakanya dari sasaran-sasaran yang lain. Inilah yang difahami oleh para mufassir dan fuqaha pada masa yang lalu.

<sup>130</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat*.... hlm. 656.

Mereka memalingkan arti yang dimaksud, ketika ia bersifat mutlak. Atas dasar itu pula Ibnu Atsir berkata: “karena seringnya kata *sabīlillāh* dipergunakan untuk jihad, maka seolah-olah artinya hanya untuk itu.” sebagaimana telah kita kutip pendapatnya pada permulaan bab ini”<sup>131</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil benang merah beberapa hal terkait makna yang disampaikan Al-Qaradawi . *Pertama*, Bahwa jika *fi sabīlillāh* dimaknai dengan makna umum maka akan sangat luas mencakup golongan dan orang yang tidak terbatas, dan ini bertolak belakang dengan *uslūb hasr* (pembatasan) yang ada pada redaksi ayat tersebut. *Kedua*, Bahwa jika *fi sabīlillāh* dimaknai umum, maka golongan lain seperti fakir, miskin, amil zakat juga akan masuk dalam kategori *fi sabīlillāh*; karena semuanya termasuk jalan kebaikan. Pengulangan kata tanpa makna seperti ini tidak mungkin tidak memberikan faedah dengan al-Qur’an yang bersifat mukjizat. *Ketiga* Bahwa makna yang langsung terbayangkan (المعني المتبادر) dari kata *fi sabīlillāh* ketika disebutkan secara *mutlaq* adalah jihad.<sup>132</sup> *Keempat* bahwa dalam keterangan yang penulis sebutkan diatas dari kitabnya *Fihqu al-Zakat* merupakan fatwa beliau dalam menggunakan metode ijtihad intiqā’i sesuai dengan penjelasan dan atau pengertian tentang ijtihad intiqā’i di atas, karena dalam redaksinya beliau menggunakan kata *arjahahu* -pendapat yang lebih unggul diantara para ulama fikih- setelah kata *innaladzii*. Dalam hal ini tentu Yusuf al-Al-Qaradawi

<sup>131</sup> Yusuf Qardhawi, “*Hukum Zakat*,” .... hlm. 631.

<sup>132</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat*.... hlm. 656.

memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah fikih Islam.

- b. Metode ijtihad *Insya'i* dalam memahami *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat menurut Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya juga menggunakan metode ini. Dimana dalam uraian yang beliau berikan ketika beliau memandang *Fī sabīlillāh* sangat dekat dengan terminologi Jihad. Dari berbagai pendapat madzhab dan ulama fikih yang beliau sebutkan dalam kitabnya *fiqh al-zakat* kemudian Al-Qaradawi menjelaskan jihad dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik dengan jihad dalam bidang militer yang bukan hanya berarti perang. Berikut adalah pendapat beliau yang penulis kutip dalam kitabnya:

ثانياً: إن ما ذكرناه ممن ألوان الجهاد والنشاط الإسلامية لو لم يكن  
داخلاً في معنى الجهاد بالنص, لوجب الحاقه به بالقياس, فكلاهما عمل يقصد  
به نصره الإسلام والدفاع عنه. ومقاومة أعدائه, واعلاء كلمته ففالأرض.  
وقد رأينا من فقهاء المسلمين من الحق بالعاملين على الزكاة كل من  
يعمل في مصلحة عامة للمسلمين. قال ابن رشد: والذين أجازوها للعامل  
وإن كان غنياً, أجازوها للقضاة ومن في معناهم, ممن المنفعة بهم عامة  
للمسلمين.

كما رأينا من فقهاء الحنفية من ألحق بآبن السبيل كل من هو غائب عن  
ماله غير قادر عليه, وإن كان في بلده؟ لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت .

فلا عجب أن نلحق بالجهاد - بمعنى القتال - كل ما يؤدي غرضه،

ويقوم بمهمته من قول أو فعل؟ لأن العلة واحدة، وهي نصره لإسلام.<sup>133</sup>

*Kedua:* apa yang kami sebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam - kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash - maka wajib menyertakannya dengan *Qiyās*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Kita telah melihat benarnya *fuqaha* kaum Muslimin yang membolehkan mempergunakan zakat bagi setiap orang yang bekerja demi kemaslahatan bersama kaum Muslimin. Ibnu Rusydi berkata: "Para *fuqaha* yang membolehkan mengeluarkan zakat untuk para hakim atau orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan itu, yang bertujuan untuk kemanfaatan bersama kaum Muslimin." Sebagaimana pula kita melihat sebagian dari *fuqaha* mazhab Hanafi yang mempersamakan dengan *ibnu sabil*, setiap orang yang jauh dari hartanya, tidak mempunyai kekuasaan atasnya, walaupun hartanya itu ada di negerinya, karena yang dijadikan ukuran itu adalah kebutuhan, sedangkan kebutuhan itu sudah ada. Karenanya, maka tidak aneh, kita mempersamakan jihad yang berarti perang, dengan segala sesuatu yang menyampaikan pada maksudnya, berdiri tegak untuk kepentingannya, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama, yaitu membela agama Islam.<sup>134</sup>

Jika kita menganalisa penjelasan Al-Qaradawi di atas maka kita akan mendapati beliau menggunakan metode *Insyā'i*. Pendapat beliau jika dikaitkan dengan metode ijtihad *insyā'i* adalah beliau memandang *sabīlillāh* tidak hanya dalam bidang perang saja, akan tetapi dari berbagai aspek kemaslahatan umat islam seperti halnya disebutkan diatas dalam teksnya menunjukan bahwa Qardawi telah menyebutkan beberapa macam *sabīlillāh* termasuk hakim. "Para *fuqaha* yang membolehkan mengeluarkan zakat untuk para hakim atau orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan itu, yang bertujuan untuk

<sup>133</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat....* hlm. 658-659.

<sup>134</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat....* hlm. 634.

kemanfaatan bersama kaum Muslimin”. Pada masalah ini adalah jihad dalam bentuk dan model yang lain berupa jihad dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Pada masalah ini orang-orang yang terlibat didalamnya menurut Al-Qaradawi tentu boleh diberikan zakat karena pada dasarnya adalah membela agama islam (واعلاء كلمته).

- d. Metode ijtihad Integrasi antara Ijtihad *Intiqa’i* dan *Insyai* dalam memahami *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat menurut Yusuf Al-Qaradawi

Setelah Al-Qaradawi menjelaskan beberapa kajian tentang *sabilillah* menurut beberapa madzhab dan ulama fikih serta *sabilillah* dalam al-Qur’an beliau menyebutkan beberapa pandangannya diantaranya yaitu:

- 1) Kemanakah dipergunakan bagian sabilillah di zaman kita sekarang?.
- 2) Membebaskan negara Islam dari hukum ordng kafir.
- 3) Tidak semua peperangan termasuk sabilillah.
- 4) Bekerja mengembalikan hukum Islam termasuk jihad fi sabilillah.
- 5) Macam jihad Islam dewasa ini.<sup>135</sup>

Dari kelima padangnya diatas, penulis mengambil contoh dari pandangan nomor lima yaitu -macam jihad Islam dewasa ini- untuk dapat memahami metode ijtihad Integrasi antara Ijtihad *Intiqa’i* dan *Insyai* ini. Dari sub bab tersebut penulis mengambil salah satu contoh fatwanya yang terdapat pada kitab beliau sebagaimana dibawah ini:

<sup>135</sup> Yusuf Qardhawi, “*Hukum Zakat*,” .... hlm. 635-642.

وإن إنشاء صحيفة خالصة, تقف في وجه الصحف الهدامة والمضللة, لتعلي كلمة الله, وتصدع بقوله الحق, وترد عن الإسلام أكاذيب المفترين, وشهاب المضللين, وتعلم هذا الدين لأهله خاليا من الزوائد, والشوائب, جهاد في سبيل الله.

وإن نشر كتاب إسلامي أصيل, يحسن عرض الإسلام, أو جانب منه: ويكشف عن مكنون جواهره, ويبرز جمال تعاليمه, ونصاعة حقائقه, كما يفضح أباطيل خصومه, وتعميم مثل هذا الكتاب علي نطاق واسع, جهاد في سبيل الله.

Mendirikan percetakan surat khabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat khabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Iilam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dan syubhatnya orang yang menyesatkan, serta dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk jihad fi sabilillah. Sesungguhnya menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menielaskan maksud Islam. membuka mutiaranya yang tersimpan, menjelaskan keindahan ajaran dan kebenarannya, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam. Menyebarkan buku-buku yang semacam ini dengan wawasan yang luas, termasuk jihad fi sabilillah.

Dari penjelasan Al-Qaradawi di atas maka kita akan mendapati beliau menggunakan metode ijtihad Integrasi antara Ijtihad *Intiqa'i* dan *Insyai*. Pendapat beliau jika dikaitkan dengan metode ijtihad Integrasi antara Ijtihad *Intiqa'i* dan *Insyai* adalah karena adanya temuan baru yang tidak ada pada masa lalu dan tidak ditemukan pula pendapat yang serupa oleh ulama terdahulu.

## 2. Konsep *Fi sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Ali Jum'ah

Berbeda dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi di atas tentang *fi sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat. Penulis sedikit terhambat dalam mencari sumber sumber pendukung dalam konsep *fi sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* zakat menurut Syekh Ali Jum'ah. Namun sudah sangat jelas dan detail pendapat Ali Jum'ah dalam kitabnya yang membahas terkait *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat.

Pada dasarnya, metode yang digunakan oleh Ali Jum'ah dalam menjelaskan konsep *sabīlillāh* pada *mustahiq* zakat adalah dengan menggunakan perspektif fiqh klasik. Dalam hal ini, konsep *sabīlillāh* disebut sebagai salah satu *mustahiq* zakat, yang dijelaskan dalam madzhab-madzhab klasik seperti Hanafi, Maliki, dan lain-lain. Metode yang digunakan Ali Jum'ah juga dikategorikan sebagai metode ijtihad *tarjihi* dan lebih kepada mengutip pandangan ulama serta hadis yang mempunyai relevansi pada suatu fatwa.

Dalam kitabnya ditemukan hadis yang digunakan sebagai penjas dan penguat pandangan Ali Jum'ah tentang *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat kemudian dilanjutkan dengan fatwa ulama fikih lainnya.<sup>136</sup>

Metode ijtihad yang digunakan oleh Ali Jum'ah dalam berfatwa merupakan metode ijtihad *tarjihi*. Sedangkan ijtihad *tarjihi* itu sendiri adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah

<sup>136</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 100-102.

tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi masyarakat.<sup>137</sup> Hal ini penulis membaca dan mencermati kitabnya yang berjudul *aliyyātu al-ijtihād*, di dalamnya apabila melihat fatwa beliau yang berkaitan dengan *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat cenderung menggunakan metode ijtihad *tarjihī*.<sup>138</sup>

يقول القرافي في جوابه عن سؤال: (هل يجب علي الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المجتهد أن لا يفتي إلا بالراجح عنده؟ أوله أن يحكم بأحد القولين, وإن لم يكن راجحا عنده؟  
جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده.... إلخ...

Hal ini pun beliau mengambil pendapatnya *al-qarāfi* ketika ditanya mengenai putusan seorang hakim apakah wajib mengeluarkan putusan dengan menggunakan qoul *rājih*, seperti halnya seorang mujtahid mengeluarkan fatwa. Serupa dengan penjelasan beliau dalam kitab *Mausu'ah Fatāwā al-Mu'āmalāti al-Māliyah* juga tidak disebutkan pendapat beliau sendiri mengenai *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat, akan tetapi beliau menjelaskan beberapa pendapat madzhab dan ulama. Hal ini tentu yang diambil oleh beliau adalah pendapat yang *rājih* (ungul).

<sup>137</sup> Robbah Khunaifih, "MODEL METODE-METODE IJTIHAD EKONOMI ISLAM NUSANTARA", <https://shorturl.at/ewHMX>., diakses 22 April 2024.

<sup>138</sup> Ali Jum'ah, *aliyyātu al-ijtihād*, cet. 1 (*Dār al-risālah al-qāhirah*, 2003). hlm 39-40.

Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya membagi 3 klasifikasi terkait makna *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat sebagaimana golongan ke tujuh. Berikut adalah penjelasannya:

a. Bermakna Orang-orang yang berperang di jalan Allah

الضرب الأول: الغزاة في سبيل الله تعالى, والذين ليس لهم نصيب في الديوان, بل هم متطوعون للجهاد: وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الجملة, فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت..... الخ....

Klasifikasi pertama yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT, mereka yang tidak digaji oleh pemerintah, akan tetapi mereka berjihad tanpa imbalan, orang-orang ini disepakati berhak mendapatkan bagian (harta) menurut ahli fikih, olehnya itu mereka boleh diberikan bagian dari zakat sesuai dengan persiapan mereka untuk berperang, yang berupa kendaraan, alat perang, makanan dan segala yang diperlukan dalam peperangan meskipun waktunya lama.<sup>139</sup>

Jumhur ulama tidak mensyaratkan kefakiran bagi orang yang berperang, untuk mendapatkan bagian zakat, akan tetapi orang kaya yang ikut berperang boleh diberikan bagian dari zakat, sebab dia tidak mengambilnya untuk kemaslahatan pribadinya akan tetapi dia

<sup>139</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 100.

mengambilnya atas dasar kemaslahatan umum muslim, olehnya itu kefakiran tidak menjadi persyaratan.<sup>140</sup>

Mazhab Hanafi memaknai kata *sabilillah* dengan ungkapan “sukarelawan yang terputus bekalnya”, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafadz ini. Adapun yang dimaksud dengan sukarelawan terputus adalah mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan atau hewan tunggangan maupun yang lainnya. Maka dihalalkan bagi mereka mendapatkan bagian dari zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena apabila berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.<sup>141</sup>

Hal ini diperjelas kembali oleh Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa, apabila orang yang berperang itu termasuk orang kaya, dia memiliki 50 dirham atau emas yang senilai dengan itu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada pembahasan orang-orang fakir, maka dia tidak boleh diberikan bagian dari zakat. Tetapi apabila kayanya tidak sampai dengan standar tersebut maka dia boleh mendapatkan bagian dari zakat, meskipun dia seorang pekerja/pengusaha dia boleh mendapatkan bagian itu, karena jihad menyebabkan dia tidak bekerja.<sup>142</sup>

Menurut Imam Ahmad (Muhammad): orang yang berperang terputus dari ibadah haji, bukan terputus dari peperangan. Imam Malik

<sup>140</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 100.

<sup>141</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

<sup>142</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

menyatakan bahwa *sabīlillāh* itu memiliki banyak makna, akan tetapi tidak diketahui adanya perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan *sabīlillāh* di sini adalah tentara yang berperang di jalan Allah SWT. Imam malik berpendapat dalam kitab *at-Tafri* bahwa makna *fi sabīlillāh* berarti perang dan jihad, para mujtahid (penegak agama Allah) berhak mendapatkan bagian zakat untuk kebutuhan nafkah mereka dalam berperang dan berjihad, baik mereka termasuk golongan kaya atau fakir. Mazhab maliki menjelaskan bahwa orang yang berperang disyaratkan dari golongan orang-orang yang sudah masuk kategori wajib berperang, yaitu dia muslim berakal balig dan mampu, juga disyaratkan dia tidak termasuk keluarga nabi. Adapun tantara yang memiliki bagian tertentu dalam peraturan/perundang-undangan negara tidak boleh mendapatkan bagian dari zakat.<sup>143</sup>

Salah satu pendapat mazhab syafiiyah mengatakan: jikalau orang-orang yang berperang yang memenuhi persyaratan tidak mungkin diberikan bagian dari Baitul mal karena keadaan keuangan sempit, maka bagian mereka bisa diberikan dari zakat. Selain itu diperkuat dengan pernyataan Imam Syafii dalam kitabnya “Al-Umm” bahwa, “Diberikan dari bagian *sabīlillāh*, orang yang berperang yan termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, walaupun mereka fakir atau kaya.

---

<sup>143</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

Tidak diberikan yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi buat orang yang menghalangi kaum musyrik”<sup>144</sup>.

Madzhab hambali sama dengan madzhab Syafii, bahwa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh* adalah sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan perang, walaupun keadaannya kaya. Apabila ia tidak secara langsung tidak ikut berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Seperti halnya penjaga benteng-benteng yang masuk ke dalam kategori *sabīlillāh*, maka ia berhak menerima zakat.<sup>145</sup>

#### b. Bermakna Kemaslahatan Perang

الضرب الثاني: مصالح الحرب: وهذا الضرب ذكره المالكية, فالصحيح عند هم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة, نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو, ونحو بناء المراكب الحربية, وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو, مسلماً كان أو كافراً, وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة السلاح وآلات الحرب وتجعل وقفاً يستعملها الغزاة ثم يردونها, ولم يجزه الحنابلة.... إلخ....

Klasifikasi kedua adalah kemaslahatan perang, jenis ini disebutkan oleh mazhab malikiyah. Menurut mereka bahwa pendapat yang shahih adalah boleh mengeluarkan biaya dari zakat untuk membiayai keperluan perang selain menggaji prajurit, seperti

<sup>144</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

<sup>145</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

membangun tembok untuk menjaga daerah dari musuh, membuat kendaraan perang, menggaji mata-mata untuk memata-matai musuh, baik yang disewa itu muslim ataupun kafir.<sup>146</sup>

Sebagian ulama dari mazhab syafii membolehkan untuk membeli senjata dan alat perang dari uang zakat, dan alat-alat itu dipergunakan oleh para tantara kemudian mereka mengembalikannya setelah digunakan. Namun apa yang dibolehkan Sebagian ulama syafii tidak dibolehkan oleh mazhab hanbali.<sup>147</sup>

Secara zahir pandangan para ahli fiqhi dimana mereka membatasi makna *fi sabilillah* atas orang-orang berperang saja atau orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berhaji- menunjukkan bahwa tidak bolehnya membiayai bagian ini (kemaslahatan perang) dari zakat, alasannya karena di dalamnya (kemaslahatan perang) tidak ada pemberian kepemilikan, atau boleh jadi ada hal tersebut, tapi itu pemberian kepemilikan kepada yang tidak termasuk penerima zakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad: karena dia (bagian ini) tidak memberikan zakat kepada orang, padahal dia diperintahkan untuk menunaikannya.<sup>148</sup>

### c. Bermakna Orang Yang Berhaji

الضرب الثالث: الحجاج: ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والثوري وأبو ثور وابن المنده وهو رواية عن أحمد، وقال ابن قدامة: إنه صحيح)

<sup>146</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

<sup>147</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

<sup>148</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101.

إلى أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة؟ لأن سبيل الله في آية مصرف الزكاة مطلق، وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله تعالى؟ لأن الأكثر مما ورد من ذكره في كتاب الله تعالى فُصد به الجهاد، فتحمل الآية عليه. وذهب أحمد في رواية إلى أن الحج في سبيل الله فيصرف فيه من الزكاة، لما روي أن رجلاً جعل ناقته في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج، فقال لها النبي ص.م: "فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله" فعلى هذا القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج به سواها، ولا يعطى لإلحج الفريضة خاصة، وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج التطوع. وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف في سبيل الله هو لمنقطع الحجاج.... إلخ....

Klasifikasi ketiga adalah Orang yang berhaji: jumhur ulama berpendapat (ulama Hanafi, ulama maliki, ulama syafii, al-Tsauri, Abu Tsaur, Ibnu Munzir, riwayatnya dari Ahmad dan Ibnu Qudama mengatakan: inilah yang shahih) bahwasanya tidak boleh membiayai haji dari zakat, karena kata *fi sabīlillāh* dalam ayat itu bermakna *Mutlaq*/umum, ketika maknanya mutlak maka maknanya itu adalah berjihad di jalan Allah, sebab kebanyakan penyebutannya dalam Al-Quran bermakna berjihad di jalan Allah, olehnya itu. Kata ini pada ayat zakat dimaknai seperti itu.<sup>149</sup>

Dalam sebuah riwayat imam Ahmad berpendapat, bahwa haji itu masuk dalam kategori *fi Sabīlillāh*, sehingga bisa dibiayai dari zakat. Karena adanya sebuah riwayat dimana ada seseorang menjadikan

<sup>149</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 105.

untanya berada di jalan Allah (jihad) lalu istrinya ingin berhaji, nabi berkata kepada perempuan itu: kenapa kamu tidak keluar berhaji, haji itu adalah termasuk jalan Allah. Berdasarkan riwayat ini diambil kesimpulan, bahwa orang yang memiliki harta yang lain (banyak hartanya) tidak boleh dibiayai untuk menunaikan ibadah haji, dan itupun diperuntukkan untuk ibadah haji yang wajib saja.<sup>150</sup>

Sebuah pendapat dari mazhab hanbali: boleh dibiayai meskipun haji sunnah. Ada sebuah pendapat yang dinukil dari beberapa ulama fiqhi Hanafi: bahwa sanya pembiayaan *fi sabīlillāh* dipeuntukkan untuk orang yg tidak bisa berhaji. Hanya saja dalam mazhab syafii dijelaskan bahwa orang yang hendak berhaji diberikan bagian zakat sebagai biaya untuk menunaikan ibadah haji lewat jalur ibnu sabil bukan jalur *fi sabīlillāh*, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya.<sup>151</sup>

## **B. Perbandingan Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap Konsep *Sabīlillāh* menjadi *Mustahiq* Zakat.**

Perbandingan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dalam memandang konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat dimulai dari pembahasan perbedaan pemikiran dan pandangannya. Penulis setidaknya membedakan dan membandingkan kedua pemikiran tersebut sebagai berikut:

### **1. Paradigma Pemikiran**

Paradigma pemikiran adalah sebuah kontruksi berfikir dari kedua tokoh yang penulis analisis dari kedua pendapat tokoh. Secara garis besar

<sup>150</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 101-102.

<sup>151</sup> Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat...* hlm. 106.

dalam Studi Islam ada beberapa Paradigma Pemikiran seperti Paradigma Tekstualis dan Paradigma Kontekstualis.

a. Paradigma Tekstualis dalam Islam

Paradigma Tekstualis sering disebut dengan Pendekatan tekstual merupakan salah satu cara yang dipergunakan dalam memahami kajian Islam. Secara etimologis (*lughawi*), tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris “*text*”, yang berarti isi, bunyi, dan gambar-gambar dalam sebuah buku. Sedangkan dalam bahasa Arab kata teks disebut dengan istilah *nash*, istilah tersebut telah digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik (hukum Islam).<sup>152</sup>

Dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, *nash* diartikan dengan mengangkat atau batas akhir sesuatu. Di kalangan ulama Ushul Fiqh *nash* berarti lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. Secara terminologis (*istihlahan*), teks adalah esensi wujud dari bahasa. Teks merupakan wujud dari susunan kosa kata dan kalimat.<sup>153</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah naskah yg berupa kata-kata asli dari pengarang, atau kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang berorientasi pada teks dalam dirinya. Sedangkan interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud Alquran dan hadist sebagai

<sup>152</sup> M. Amin. Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 65.

<sup>153</sup> M. Amin. Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi...* hlm. 66.

sumber hukum Islam hanya melalui redaksi lahirnya saja. Oleh karena itu, melalui pendekatan tekstual, wahyu dipahami melalui pendekatan kebahasaan, tanpa melihat latar sosio-historis, kapan dan di mana wahyu itu diturunkan.

Bagi kaum tekstualis, makna sebuah kata terdapat dan melekat dalam objek yang dituju. Padahal model perujukan makna demikian hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas, mislanya nama dan objek fisik. Bagi kaum tekstualis, makna objek yang tunggal merupakan sesuatu yang ideal untuk dijunjung tinggi. Oleh karenanya, Abdullah Saeed menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna, urgensi konteks baik konteks linguistik, sosio-historis, dan budaya, serta legitimasi keragaman interpretasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam melakukan interpretasi wahyu untuk menghindari mis understanding dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks.<sup>154</sup>

#### b. Paradigma Kontekstualis dalam Islam

Paradigma Kontekstualis dalam Islam sering disebut dengan pendekatan Kontekstual. Kontekstual, secara etimologis (*lughawi*), berasal dari kata benda bahasa Inggris “*context*”, yang berarti suasana, keadaan. Dalam penjelasan lain disebutkan konteks berarti bagian dari teks atau pernyataan yang meliputi kata atau bagian tertulis tertentu yang menentukan maknanya dan situasi di mana suatu peristiwa terjadi.

---

<sup>154</sup> M. Amin. Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi...* hlm. 66

Konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Sehingga kata kontekstual dapat diartikan sebagai sesuatu cara, metode, pendekatan atau apa saja yang mengacu pada konteks (*realitas*).<sup>155</sup>

Sedangkan kontekstual, berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau bergantung pada konteks. Jadi, pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul. Dari pengertian ini, maka paradigma kontekstual, secara umum dapat diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada konteks. Abuddin Nata menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual adalah upaya memahami ayat-ayat Alquran sesuai dengan konteks dan aspek sejarah ayat itu, sehingga nampak gagasan atau maksud yang sesungguhnya dari setiap yang dikemukakan oleh Al-Quran.<sup>156</sup>

Pendekatan kontekstual dalam hal ini mengandung tiga pengertian utama yaitu:

- 1) upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional;

---

<sup>155</sup> M. Amin. Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi...* hlm. 66

<sup>156</sup> M. Amin. Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi...* hlm. 66

- 2) pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang; di mana sesuatu akan dilihat dari sudut makna historis dulu, makna fungsional saat ini, dan memprediksikan makna (yang dianggap relevan) di kemudian hari; dan
- 3) Mendudukan keterkaitan antara teks Alquran dan terapannya.<sup>157</sup>

Dari kedua paradigma dalam studi Islam, penulis mengklasifikasikan bahwa Ali Jum'ah merupakan tokoh yang lebih dekat dengan pandangan tekstualis. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana metode yang digunakan dalam memaknai *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat dalam ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi lebih dekat dengan paradigma Kontekstualis, dikarenakan secara dasarnya beliau menggunakan metode ijtihad dalam memahami konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat dan juga memahami ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat.

## 2. Pemakaian Dalil

Pemakaian dalil dalam penguatan pandangan kedua tokoh ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dibandingkan antara kedua. Dalam Islam kita mengetahui bahwa dalil yang dipakai dalam persoalan hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>157</sup> M. Amin. Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi...* hlm. 66

*Pertama*, Yusuf Al-Qaradawi dalam penguatan dalil dalam fatwanya menggunakan kedua nas tersebut yaitu menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini dijelaskan dalam keadaan dimana Al-Qaradawi menjelaskan kategorisasi ayat yang ada kalimat *fi sabīlillāh* dengan '*an sabīlillāh*'. Dalam pandangan ini Yusuf Al-Qaradawi menggunakan beberapa ayat al-Qur'an untuk menguatkan pandangan beliau terkait konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat. Selain itu, Qaradhawi juga menggunakan beberapa teks Sunnah sebagai penguat dan juga sebagai penjelasan lebih dalam terkait *fi sabīlillāh sebagai mustahiq* zakat.

*Kedua*, Ali Jum'ah lebih condong menggunakan Nas As-Sunnah dibandingkan Al-Qur'an. Dalam kitabnya ditemukan hadis yang digunakan sebagai penjas dan penguat pandangan Ali Jum'ah tentang *fi sabīlillāh sebagai mustahiq* zakat. Dalam kitabnya juga terdapat pengambilan dalil *as-Sunnah* dan kemudian dilanjutkan dengan fatwa ulama fikih lainnya sebagai penguat atau sebagai pembanding pandangannya. Hal ini menjadikan bukti bahwa Ali Jum'ah dapat menjelaskan secara lengkap kajian tentang *fi sabīlillāh sebagai mustahiq* zakat.

### 3. Perbandingan Pandangan tentang *fi sabīlillāh sebagai mustahiq* zakat secara komprehensif.

Pandangan tentang *fi sabīlillāh sebagai mustahiq* zakat secara komprehensif keduanya mempunyai titik temu dimana Al-Qaradawi lebih kontekstualis dan lebih banyak menjabarkan menggunakan metode Ijtihad. Sedangkan Ali Jum'ah lebih menekankan makna teks dan lebih mengutip

pandangan ulama dan hadis yang mempunyai relevansi dengan konsep *sabīlillāh*. Agar lebih jelas, berikut pemaparan sederhana yang bisa menjadikan paham kedua pandangan tokoh:

a. Yusuf Al-Qaradawi

Pandangan Yusuf Al-Qaradawi terkait *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat secara garis besar. *Pertama*, dalam metode ijtihad *Intiqā'i*. metode ijtihad ini paling tidak Al-Qaradawi mempunyai pandangan bahwa jika *fi sabīlillāh* dimaknai dengan makna umum maka akan sangat luas mencakup golongan dan orang yang tidak terbatas, dan ini bertolak belakang dengan *uslūb hasr* (pembatasan) yang ada pada redaksi ayat tersebut. Dan jika *fi sabīlillāh* dimaknai umum, maka golongan lain seperti fakir, miskin, amil zakat juga akan masuk dalam kategori *fi sabīlillāh*, karena semuanya termasuk jalan kebaikan. Pengulangan tanpa makna seperti ini tidak cocok dengan al-Qur'an yang bersifat mukjizat. *Ketiga* Bahwa makna yang langsung terbayangkan (المعني المتبادر) dari kata *fi sabīlillāh* ketika disebutkan secara *mutlaq* adalah jihad.

*Kedua*, dalam metode ijtihad *insyā'i*, Jika kita menganalisa penjelasan Al-Qaradawi di atas maka kita akan mendapati beliau menggunakan menggunakan metode *insya'i*. Pendapat beliau jika dikaitkan dengan metode ijtihad *insya'i* adalah jihad dalam bentuk dan model yang lain berupa jihad dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Pada masalah ini orang-orang yang terlibat

didalamnya menurut Al-Qaradawi tentu boleh diberikan zakat karena pada dasarnya adalah membela agama islam (واعلاء كلمته). Hal ini senada dengan metode ijtihad *insya'i* karena dibalik pendapatnya beliau tentunya memiliki makna yang melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru. .

b. Ali Jum'ah

Pandangan Ali Jum'ah tentang *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat secara garis besar dibagi menjadi tiga makna. *Pertama*, Klasifikasi pertama yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka yang tidak memiliki gaji di pemerintahan, akan tetapi mereka berjihad tanpa imbalan, orang-orang ini disepakati berhak menadapatkan bagian (harta) menurut ahli fiqhi, olehnya itu mereka boleh diberikan bagian dari zakat sesuai dengan persiapan mereka untuk berperang, yang berupa kendaraan, alat perang, makanan dan segala yang diperlukan dalam peperangan meskipun waktunya lama.

*Kedua*, Bermakna kemaslhatan perang secara zahir pandangan para ahli fikih – dimana mereka membatasi makna *fi sabīlillāh* atas orang-orang berperang saja atau orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berhaji- menunjukkan bahwa tidak bolehnya membiayai bagian ini (kemaslhatan perang) dari zakat, alasannya karena di dalamnya (kemaslhatan perang) tidak ada pemberian kepemilikan,

atau boleh jadi ada hal tersebut, tapi itu pemberian kepemilikan kepada yang tidak termasuk penerima zakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad: karena dia (bagian ini) tidak memberikan zakat kepada orang, padahal dia diperintahkan untuk menunaikannya.

*Ketiga*, Bermakna Orang Yang Berhaji. Juhur ulama berpendapat (ulama Hanafi, ulama maliki, ulama syafii, al-Tsauri, Abu Tsaur, Ibnu Munzir, riwayatnya dari Ahmad dan Ibnu Qudama mengatakan: inilah yang shahih) bahwa sanya tidak boleh membiayai haji dari zakat, karena kata *fī sabīlillāh* dalam ayat itu bermakna Mutlaq/umum, ketika maknanya mutlak maka maknanya itu adalah berjihad di jalan Allah, sebab kebanyakan penyebutannya dalam Al-Quran bermakna berjihad di jalan Allah, olehnya itu. Kata ini pada ayat zakat dimaknai seperti itu.

Berbeda dengan Yusuf Al-Qaradawi, Ali Jum'ah dalam metode ijtihadnya menggunakan metode ijtihad *tarjihi*, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan Ali Jum'ah yang beraliran sunni (*ahli al-sunnah wa al-jama'ah*). Dalam tradisinya yang tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu, dan dengan tanpa menegaskan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

### **C. Analisis Relevansi tentang Konsep *Sabīlillāh* sebagai *Mustahiq Zakat* menurut Yusuf al-Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah di Indonesia.**

Relevansi pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap zakat di Indonesia tentunya harus dilihat dari sudut pandang zakat di

Indonesia. Sehingga dalam hal ini kita harus memahami bagaimana zakat di Indonesia berjalan. Secara resmi, pemerintah Indonesia mempunyai lembaga yang sah didirikan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau sering disebut dengan Baznas.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa, Pada 17 Januari 2001, terbit Surat Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid. Selain menjadi dasar pembentukan lembaga, Keppres tersebut juga berisikan surat penunjukan keanggotaan BAZNAS yang terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan yang anggotanya berjumlah 33 orang. Susunan keanggotaan BAZNAS periode pertama ini merupakan gabungan usulan dari Forum Zakat dan Departemen Agama RI. FOZ mengusulkan ulama zakat, praktisi perzakatan, dan unsur BUMN. Departemen Agama menambahkan ulama, birokrat, tokoh masyarakat, dan pejabat Departemen Agama.

Setelah pembentukan dan perkembangan Baznas sebagai sebuah lembaga yang mengelola zakat umat Islam. Tentunya berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam pengelolaannya. Konsep yang terdapat di Baznas terkait *mustahiq* zakat juga dibagi sesuai dengan dalam Al-Qur'an yaitu ada 8 Orang berhak untuk menerima zakat. Menurut Baznas makna *Fī sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat mempunyai makna sebagai berikut:

“*Fisabīlillāh* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad dan sebagainya. Di zaman dulu, yang relevan dengan golongan ini adalah orang-orang yang

menyebarkan ajaran agama Islam dan rela mati untuk berperang membela agama Allah. Namun dalam konteks sekarang, *fi sabīlillāh* adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam berdakwah baik di pengajian-pengajian atau pondok pesantren.”<sup>158</sup>

Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam konteks Indonesia, makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat adalah orang yang mempunyai kapabilitas berdakwah baik di pengajian, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Merupakan orang yang memperjuangkan agama Islam di jalan Allah. Hal ini dikarenakan secara kondisi sekarang di Indonesia tidak ada perang fisik dan jihad semacamnya.

Dari penjelasan diatas, maka bisa dikatakan pembahasan terkait relevansi konsep milik Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum’ah terkait *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat dengan Indonesia mempunyai beberapa relevansi. Namun dalam hal ini penulis menganalisis bahwa dalam konteks Indonesia, hanya konsep milik Yusuf Al-Qaradawi saja yang mempunyai kesinambungan dengan konsep yang ada di Indonesia. Tidak dengan konsep milik Ali Jum’ah yang cenderung masih bermakna kepada peperangan, kemaslahatan perang, dan orang yang pergi haji.

Konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat milik Al-Qaradawi disebut relevan dengan konsep yang ada di Indonesia tentunya bukan tanpa rasionalisasi. Kita bisa melihat bahwa pandangan Al-Qaradawi dalam pemaknaan konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat merupakan pandangan kontekstual dengan memahami makna penjelas dalam ayat Al-Qur’an dan

<sup>158</sup> Nasional, Badan Amil Zakat. "Profil BAZNAS." Official Website Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id/profil> (20 Mei 2021) (2021).

menggunakan Ijtihad Selektif Komparatif (ijtihad *Intiqā'i*), ijtihad Konstruktif Kreatif (ijtihad *Insyā'i*) dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan *insyā'i*. Dimana model ijtihad tersebut merupakan latarbelakang adanya konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat di Baznas Indonesia.

Sehingga konsep dalam *sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat di Indonesia yang mengatakan bahwa dalam konteks sekarang, *fi sabīlillāh* adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam berdakwah baik di pengajian-pengajian atau pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa kedua konsep ini mempunyai relevansi dengan pandangan milik Yusuf Al-Qaradawi dan konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat di Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terkait konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat yaitu, Al-Qaradawi memandang bahwa *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat mempunyai pemaknaan yang luas bukan hanya bermakna orang yang berperang di jalan Allah. Al-Qaradawi cenderung memiliki pandangan kontekstualis dengan konstruk ijtihad Selektif Komparatif (ijtihad *Intiqā'i*), ijtihad Konstruktif Kreatif (ijtihad *Insyā'i*) dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan *insyā'i*. Kemudian Ali Jum'ah memandang bahwa pemaknaan dari *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat terbagi menjadi tiga yaitu orang yang berperang, kemaslahatan perang, dan orang yang pergi haji.
2. Perbandingan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dengan Ali Jum'ah terkait *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat terdapat di tiga hal, yaitu pada paradigma berfikir, pemakaian dalil dan dalam perbedaan pemaknaan terhadap konsep *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat. Dalam paradigma berfikir, Yusuf Al-Qaradawi menggunakan konsep kontekstualis, sedangkan Ali Jum'ah menggunakan konsep tektualis. Dari segi pemakaian dalil, Yusuf Al-Qaradawi menggunakan dua nas sekaligus yakni al-Qur'an dan as-Sunnah,

sedangkan Ali Jum'ah lebih condong menyebutkan hadis dan pendapat madzhab dan ulama terdahulu.

3. Relevansi konsep milik Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dengan konsep *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat di Indonesia mempunyai keberbedaan keduanya. Dimana pendapat Ali Jum'ah dengan konsep yang ada di Indonesia tidak mengalami relevansi didalamnya. Hal ini tidak terlepas dari hasil pemikiran Ali Jum'ah terhadap makna *Sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat cenderung dimaknai sebagai peperangan, kemaslhatan perang, dan orang yang pergi haji. Namun, berbeda dengan Yusuf Al-Qaradawi, pandangan Al-Qaradawi mempunyai relevansi. Hal ini dikarenakan ijthad dari Al-Qaradawi dalam pemaknaan konsep *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat merupakan pandangan kontekstual dengan memahami makna penjelas dalam ayat Al-Qur'an dan menggunakan Ijthad Selektif Komparatif (ijthad *Intiqā'i*), ijthad Konstruktif Kreatif (*ijthad Insya'i*) dan ijthad integrasi antara ijthad *intiqā'i* dan *insya'i*. Dimana ketiga model ijthad tersebut merupakan latarbelakang adanya konsep *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat di Baznas Indonesia.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis berikan kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Saran kepada peneliti serupa dengan pembahasa ini, peneliti supaya lebih dapat memahami dan memberikan kajian perpspektif baru terkait kajian ini. Sehingga akan menemukan dan akan muncul sesuatu kebaruan dalam

penelitian. Serta supaya menambah pemahaman dengan ilmu alat karena dalam kajian seperti ini sumber utama jelas mengambil dari kitab milik tokoh.

2. Saran kepada pembaca, penulis berharap pembaca bisa objektif dalam membaca konten yang tersaji dalam kajian ini. Dimana pembaca dapat menambahkan sudut pandang lain sebagai pembanding bacaan dari kajian ini serta menjadi bahan acuan belajar mengajar di sekolah, madrasah diniyah, pondok pesantren, dan lembaga lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad Al-Qarafi, Shihabuddin. *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*. Riyadh: Dar Fikr, 1424.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Al-Qaradawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18, No. 1 (2012): 3–4.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Alhafidz, Ahsin. "Definisi Zakat." Dalam *Kamus Fiqh*, 244. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arif, Muhammad. "Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai mustah>ik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Qaradawi)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Azhari, Usamah al- Sayyid al-. *Asanid al-Misriyin*. Kairo: Dar al-Faqih, 2011.
- Beni, Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Faiqoh, Ulfia Nur. "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim." *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, No. 2 (Desember 2021): 177–99.

- Fatikha, Ani. "Sistem Pendidikan Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawidan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Habiebie, Ahmad Musabiq. *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender)*. Tangerang: Pustakapedia, 2020.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserch*. XXII. Yogyakarta: Andi Opset, 1990.
- Hazazi, M.H., S Arif, dan S Sutisna. "Makna *Fī sabīlillāh* Sebagai *Mustahik* Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar asy-Syatho dan Yusuf Al-Qaradawi ." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2. No. 1 (2018): 75–90.
- Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press, 2013.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, cet.1, (Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008),
- Ibnu al-Asir. *an-Nihāyatu fī Garībi al-Hadīsi wa al-Āsār*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, t.t.
- Jum'ah, Ali. *Al-Karim al-Tayib Fatawa Asriyah*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Salam, 2010.
- . *Mausu'ah Fatawa al-Mu'aamalaati al-Maaliyah*. Dar-alsalam, 2010.
- . *Mausu'ah Fatawal Mu'amalat Al-Maliyah*. Beirut: Dar As-Salamah, 2010.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kemenag. "Q.S. At-Taubah ayat 11." Diakses 20 Juli 2020. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9>.
- Kemenag RI. "Q.S. At-Taubah ayat 58-60." Diakses 20 Juli 2020. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9>.
- Mahmud, M. "Praktik Zakat Tambak Ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala." Skripsi, UIN Antasari, 2016.

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Monica, dan Abidah. “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhayli.” *Jurnal Antologi Hukum* 1 (2021): 109–24.
- Mu’inan, Rafi’. *Potensi Zakat dari konsumtif-kritatif ke Produktif-Berdayaguna perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Nafisah. “Praktik Pemberian Zakat Kepada Anak di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan.” Skripsi, UIN Antasari, 2010.
- Nazilla, Sarah. “METODE IJTIHAD HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Ali Jum’ah).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Noor Helyani. “Makna fi sabīlillāh Sebagai Mustah>ik Zakat Dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi.” Skripsi, STAIN Palangka Raya, 2009.
- Nur, I. M. “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Al-Qaradawi .” *Jurnal Landraad* 1 (2022): 22–42.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Selemba Empat, 2013.
- Al-Qaradawi , Yusuf. *Al-Fiqh Al-Zakat*. 1 ed. Kairo: Baituddin, 1973.
- . *Fatawa Al-Qaradawi* . Terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- . *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010.
- . *Halal dan Haram Dalam Islam*. Terj: H.Muammal Hamidy. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1976.
- . *Hukum Zakat*. Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- . “Hukum Zakat.” Dalam *FiqhuZ Zakat*, 01–555. Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999.
- . *Pasang Surut Gerakan Islam*. Terj: Faruq Uqbah. Jakarta: Media Dakwah, 1987.

- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahroni, Oni, dan Daan Yahya. "Kriteria dan Contoh *Fī sabīlillāh*." REPUBLIKA, 20 Januari 2021. <https://www.republika.id/posts/13495/kriteria-dan-contoh-fii-Sabīlillāh>.
- Sunggoso, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suryadi, Andi. "MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, No. 1 (Juni 2018).
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Wahbah al-Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Yurista, D. Y. "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi ." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1 (2017): 50.
- Zainuddin. *Mukhtāru ash-Shohāh*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1999.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI**

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 April 2021 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Semester/ Prodi : VIII/PM  
Judul Proposal : KOMPARASI RUMUSAN SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI GOMAA

Dengan keputusan sidang sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Diterima	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima Konsultasi	<input type="checkbox"/> Konsultasi	<input type="checkbox"/> Ditolak
Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah: Ainul Yaqin M.Sy.			

CATATAN:


1. Judul untuk nama Ali Jum'ah untuk Ali Gomaa;
2. Referensi argumentasi Ali Jum'ah belum muncul pada LBM;

Ketua Sidang,

  
H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 04 Mei 2021

Sekretaris Sidang,

  
Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I  
NIP. 19810730 201503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 649 /In.17/D.FS/PP.009/V/2021  
Lamp. : 1 lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 4 Mei 2021

Kepada:  
Yth. Ainul Yaqin, M.Sy.  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 29 April 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 4 Mei 2021 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Smt./Prodi : VIII/PM/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK  
DALAM ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-  
Qaradawi Dan Ali Jum'ah)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan Fakultas Syari'ah,  
Kajur Perbandingan Mazhab



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

---

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Nomor:  
B- 649 /In.17/D.FS/PP.009/V/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Smt./Prodi : VIII/PM/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK DALAM  
ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi  
Dan Ali Jum'ah)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia**\*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa  
yang bersangkutan.

Purwokerto, ..... 2021

Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP.

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

**REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARI'AH UIN SAIZU PURWOKERTO**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Semester/ Prodi : 12/Perbandingan Madzhab  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Proposal Skripsi : KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK  
DALAM ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf  
Al-Qaradawi Dan Ali Jum'ah)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan seminar.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 198812282018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3140 /Un.19/D.Syariah /2/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Smt./Prodi : XIII/PM/ Perbandingan Madzhab  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK DALAM ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali Jum'ah)" pada tanggal 26 Januari 2024 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **80 ( B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

Ketua Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy

Sekretaris Sidang,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 Januari 2024 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Semester/ Prodi : XIII/PM  
Judul Proposal Skripsi : KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK DALAM ISLAM  
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Ali Jum'ah)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kuatkan LBM pada akademik problem. Apa alasan utama memilih tema ini dan apa masalahnya.</li><li>- Perbaiki Rumusan Masalah sesuai LBM, minimal: "Bagaimana metode istinbat hukum ...."</li><li>- Susunan kalimat harus diperbaiki, supaya mudah dipahami secara rasional.</li></ul>	<b>Maksimal : 40</b>  Skor : .....
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Sumber primer harus dijelaskan secara operasional.	<b>Maksimal : 30</b>  Skor : .....
3	Teknis Penulisan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlu banyak perbaikan tata tulis, transliterasi, dan footnote agar sesuai dengan pedoman penulisan skripsi.</li><li>- Perlu menyantumkan minimal 3 jurnal terbaru yang berkaitan dengan tema dalam 3 tahun terakhir.</li></ul>	<b>Maksimal : 20</b>  Skor : .....
4	Kerapihan dan Kesopanan	Baik	<b>Maksimal : 10</b>  Skor : .....
<b>CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)</b>		<b>JUMLAH SKOR : 80</b> <b>NILAI : B+</b>	

### RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 26 Januari 2024

Penguji,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : **577/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Ulil Albab**  
NIM : **1717304046**  
Semester/Prodi : **14/Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari **Senin, 25 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan  
nilai **74 (B)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **26 Maret 2024**

An. Dekan  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

**Muh. Bachrul Ulum, M.H.**  
**NIP. 19720906 200003 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU**

Nomor : B-1062/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ULIL ALBAB  
NIM : 1717304046  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 25 Maret 2024



Kepala,

Indah Wijaya Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ulil Albab  
NIM : 1717304046  
Semester / Program : 14/Perbandingan Madzhab  
Studi  
Judul Skripsi : KONSEP SABĪLILLĀH SEBAGAI MUSTAHĪQ  
DALAM ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf  
Al-Qaradawi Dan Ali Jum'ah)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Dosen Pembimbing

Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 198812282018011001



# SERTIFIKAT

Nomor: 182/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **ULIL ALBAB**

NIM : **1717304046**

Fakultas / Prodi : **SYARIAH/PM**

**TELAH MENGIKUTI**

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).**

Purwokerto, 11 Mei 2021

Ketua LPPM,



**Dr. H. Ansoni, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syariah.ainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.ainpurwokerto.ac.id)

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Ulii Albab  
NIM : 1717304046  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA. Kec. Kedungbanteng dari tanggal 1 Maret 2021 sampai cengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/5479/II/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**ULIL ALBAB**  
NIM: 1717304046

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 20 Agustus 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 02 Februari 2022  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7336/01/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : **ULIL ALBAB**  
**NIM** : **1717304046**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 04 Jan 2021



ValidationCode



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

## الشهادة

الرقم: ان.١٧/UPT/Bhs.٠٠٩/PP.٧٤٨١/٢٠٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : أولي الألباب

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٤٠٤٦

القسم : PMA

قد استحق على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على  
المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة  
 لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:  
النتيجة : ٧٨ (جيد جدا)



بورووكرتو، ٨ يناير ٢٠٢٠  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الحاج أحمد سعيد، الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

# EPTIP CERTIFICATE

*(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)*

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/7481/2021

This is to certify that

**Name** : **ULIL ALBAB**  
**Date of Birth** : **CILACAP, August 20th, 1996**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 52  
2. Structure and Written Expression : 49  
3. Reading Comprehension : 55

---

**Obtained Score** : **519**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, February 6th, 2021  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulil Albab  
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 20 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Wringinharjo Rt.04 Rw.01 Kec.  
Gandrungmangu Kab. Cilacap.

Nama Orang Tua

Ayah : TABINGAN SIDIK  
Ibu : SITI TASLIMAH

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal


- a. SDN Wringinharjo 02 Lulus Tahun
- b. SMP Nurul Huda Gandrungmangu Lulus Tahun 2012
- c. MA Al-Iman Bulus Purworejo Lulus Tahun 2016
- d. S-1 UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Hidayatul Muhtadi'in Sudagaran, Sidareja
- b. TPQ Madin Pon-Pes EL-Mukri Baitussalam Wringinharjo
- c. Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo

Purwokerto, 25 April 2024

Yang menyatakan,



**Ulil Albab**

NIM. 1717304046